



**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN
(PPH) BADAN STUDI KASUS PADA PDAM TIRTA KAHURIPAN
KABUPATEN BOGOR PERIODE 2014-2016**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Rani Nuraeni

022114061

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

OKTOBER 2018

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPH)
BADAN STUDI KASUS PADA PDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN
BOGOR PERIODE 2014-2016**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPH)
BADAN STUDI KASUS PADA PDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN
BOGOR PERIODE 2014-2016**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Sabtu, tanggal : 13 / Oktober / 2018


Rani Nuraeni
0221 14 061

Menyetujui,


Ketua Sidang Penguji,


(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing


(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing


(Drs. Sugiyanto, S.E., M.M.)

ABSTRAK

RANI NURAENI. 022114061. Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Studi Kasus Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2014-2016. Dibawah bimbingan KETUT SUNARTA dan SUGIYANTO. 2018.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya legal yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan sebuah penghematan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan melalui pajak penghasilan dapat dilakukan dengan cara, Memilih metode penyusutan aset tetap yang tepat, Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau melakukan rekonsiliasi fiskal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pajak dalam melakukan penghematan beban pajak penghasilan, serta mengetahui kebijakan penerapan perencanaan pajak yang sesuai untuk diterapkan di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kasus dengan unit analisis *Groups* yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon unit fungsional dari instansi bagian akuntansi pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Data penelitian yang digunakan adalah Data Primer. Metode analisis yang digunakan adalah statistik kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah melakukan penerapan perencanaan aspek formal dengan baik dan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang KUP No.16 tahun 2000. Adapun hal-hal yang telah dilakukan untuk memenuhi perencanaan pajak dalam aspek formal PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor adalah telah terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) setempat dengan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 01.241.641.8403.000, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi tahun pajak tersebut. Serta melakukan penyetoran dan pembayaran tepat waktu

Dari aspek material, perusahaan belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga berdampak pada tingginya penghasilan kena pajak dan efisiensi beban pajak penghasilan belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak dengan baik sehingga pajak penghasilan belum efisien.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi beban pajak penghasilan. Untuk tahun 2014 mampu mengefisienkan sebesar Rp2.080.071.805, untuk tahun 2015 sebesar Rp212.615.920, dan untuk tahun 2016 sebesar Rp819.102.102

Berdasarkan hasil penelitian sebaiknya PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan beban-beban yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan Peraturan Perpajakan. Dalam melakukan perencanaan pajak dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sudah tepat menggunakan metode *gross up*, Serta dalam melakukan perhitungan metode penyusutan aset tetap akan lebih optimal apabila menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Karena penggunaan metode penyusutan saldo menurun akan memberikan beban lebih besar diawal namun akan berlaku surut selama masa manfaatnya.

Kata Kunci : *Metode Penyusutan Aset Tetap, Metode PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan Perencanaan Pajak*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Studi Kasus Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2014-2016” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dalam penulisan proposal penelitian ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada yang terhormat :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kelancaran disetiap prosesnya dan menyadarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah telah menghendaki.

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

“Ya Allah.. tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.”

2. Bapak Waryo dan Ibu Maryam Marliani selaku orangtua penulis yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Kakak tercinta Weni Agustina, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan penulis kepercayaan lebih sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor serta Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku ketua program studi Akuntansi yang telah banyak memberikan *support* serta dedikasi kepada mahasiswanya dalam setiap proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA. dan Bapak Drs Sugiyanto SE., MM. Selaku dosen pembimbing saya yang telah baik, sabar dalam memberikan arahan, masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Bapak Agung Mulyono dan Ibu Retno Martanti E.L selaku prodi Akuntansi yang selalu mengingatkan, memberikan motivasi serta membantu banyak hal untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran selama menempuh studi di Universitas Pakuan.
7. Teman-teman kelas A dan B Akuntansi angkatan 2014 yang telah banyak memberikan moment berharga sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
8. Teman-teman seperjuangan bimbingan Bapak Ketut Sunarta dan Bapak Sugiyanto yang selalu bersama-sama dari awal hingga akhir.

9. Seluruh karyawan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang telah memberikan izin melakukan sebuah penelitian dan telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam proses menyelesaikan proposal ini.
10. Janita Wulandari, Meilysa Sandra, dan Nur Immar. Sebagai sahabat yang selama 6 tahun lebih ini selalu bersama dan memberikan semangat pada penulis.
11. Special Thank You For My Bestfriend Atik Andriani, Dinny Nurrikiyah, Eno Ernawati, Renny Siti Solehati, Riri Hermawanti, Susi Attiah, yang selalu support dalam keadaan apapun. Menerima keluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini dan terimakasih telah membagi rintihan yang setiap hari bergelut dengan skripsi demi TOGA selama 4 tahun ini.
12. Terima Kasih juga kepada Arrifan Ismail telah membantu dan memberikan jasa perbaikan program teknologi “notebook” kepada penulis dalam proses pengerjaan proposal ini dan selalu memberikan semangat.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses penyusunan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal penelitian ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Akan tetapi, semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk itu sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semoga skripsi ini menjadi jalan kebaikan bagi yang membacanya. Dan semoga Allah SWT selalu membimbing setiap gerak langkah kita, selalu memautkan hati kita untuk mencapai keridoan-Nya.

Bogor, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	7
2.1.1. Pengertian Pajak	7
2.1.2. Fungsi Pajak	8
2.1.3. Pengelompokkan Pajak	8
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5. Pajak Penghasilan Badan	11
2.2. Manajemen Pajak	16
2.2.1. Perencanaan Pajak	16
2.2.2. Motivasi dan Tujuan Perencanaan Pajak	17
2.2.3. Tahapan Dalam Melakukan Perencanaan Pajak	18
2.2.4. Strategi Umum Perencanaan Pajak	19
2.3. Perencanaan Pajak Dalam Mengefisiensikan PPh Badan	20
2.3.1. Perencanaan Pajak dalam Aspek Formal	20
2.3.2. Perencanaan Pajak dalam Aspek Material	21
2.4. Penelitian Sebelumnya	29
2.5. Kerangka Pemikiran	32
2.5.1. Paradigma Penelitian	33
2.5.2. Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	35

3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	35
3.4.	Operasionalisasi Variabel	35
3.5.	Metode Penarikan Sampel.....	37
3.6.	Metode Pengumpulan Data	37
3.7.	Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan	39
4.1.1.	Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	39
4.1.2.	Visi dan Misi Perusahaan	40
4.1.3.	Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang	40
4.2.	Bahasan Perumusan dan Tujuan Penelitian	42
4.2.1.	Penerapan Perencanaan Aspek Formal Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	42
4.2.2.	Penerapan Perencanaan Aspek Material Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	43
4.2.2.1.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan	46
4.2.2.2.	Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap.....	48
4.2.2.3.	Laporan Keuangan Fiskal.....	58
4.2.3.	Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	71
4.2.3.1.	Perbandingan Laporan Laba Rugi Sebelum & Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Simpulan	76
5.2.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. : Perkembangan Aset Tetap, Laba Komersial, dan Beban Pajak Penghasilan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016	4
Tabel 2. : Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud Berdasarkan Pengelompokkannya	25
Tabel 3. : Penelitian Sebelumnya	29
Tabel 4. : Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 5. : Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2014-2016 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.....	43
Tabel 6. : Uraian Beban Tahun 2014-2016 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	44
Tabel 7. : Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> Tahun 2014-2016 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	46
Tabel 8. : <i>Take Home Pay</i> (THP) Tahun 2014-2016 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.....	47
Tabel 9. : Harga Perolehan (<i>Acquired Value</i>) Aset Tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016	48
Tabel 10. : Penyusutan Aset Tetap dengan Menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014	49
Tabel 11. : Penyusutan Aset Tetap dengan Menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2015	50
Tabel 12. : Penyusutan Aset Tetap dengan Menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2016	52
Tabel 13. : Penyusutan Aset Tetap dengan Menggunakan Metode Penyusutan Saldo Menurun PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014	53
Tabel 14. : Penyusutan Aset Tetap dengan Menggunakan Metode Penyusutan Saldo Menurun PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2015	55
Tabel 15. : Penyusutan Aset Tetap dengan Menggunakan Metode Penyusutan Saldo Menurun PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2016	56
Tabel 16. : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan dengan Menggunakan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016	57

Tabel 17. : Penghematan Pajak Penghasilan dengan Metode Garis Lurus Dan Metode Saldo Menurun dengan Tarif 25% PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016	58
Tabel 18. : Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014	59
Tabel 19. : Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2015	63
Tabel 20. : Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2016	67
Tabel 21. : Perbandingan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014.....	71
Tabel 22. : Perbandingan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2015.....	73
Tabel 23. : Perbandingan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2016.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. : Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Menggunakan Metode *Gross Up* PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014 – 2016
- Lampiran II : Tarif Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
- Lampiran III : Laporan Posisi Keuangan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016
- Lampiran IV : Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016
- Lampiran V : Daftar Aset Tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016
- Lampiran VI : Surat Keterangan Riset Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Karena dengan seiringnya waktu Wajib Pajak semakin menyadari dalam melakukan pembayaran pajak demi menunjang pembangunan perekonomian negara. Dimana pendapatan negara terbesar berasal dari Perpajakan yakni sebesar Rp1.498,9 Triliun (85,6%) di tahun 2017 menurut Kementerian Keuangan. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata sebesar 77.6%. Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara diharapkan mampu memutar roda perekonomian dengan cara melakukan pembangunan dan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara. Sehingga negara dapat melakukan peningkatan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan di rasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah.

Banyak para ahli yang mendefinisikan pajak namun pada inti dari isi definisi pajak tersebut memiliki tujuan yang sama dalam merumuskan pengertian pajak, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh para ahli tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) dan telah dirubah pada perubahan ketiga Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009. Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, kemungkinan yang membuat Wajib Pajak melakukan penghindaran diri dari pajak, karena dalam melakukan pembayaran pajak tersebut yang bersifat memaksa sehingga wajib pajak merasa terbebani dalam melakukan pembayaran pajak dan tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut. Jadi dengan kata lain, apabila dalam pembayaran pajak ditahun pajak saat ini tidak dapat dilunasi pajak terhutangny, maka akan berdampak pada tahun selanjutnya sehingga akan terjadi pembengkakan dalam pembayaran pajak. Namun apapun alasannya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau di investasikan kembali oleh perusahaan.

Pajak yang ditanggung bagi suatu badan perusahaan merupakan salah satu elemen biaya. Oleh karena itu semakin tinggi pajak yang ditanggung berarti akan semakin kecil laba bersih yang secara riil dihasilkan. Wajib pajak dengan pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam pembayaran pajak. Wajib

pajak berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin karena secara tidak langsung mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Namun dari pihak pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan tersebut maka Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya dengan berbagai macam cara baik dengan cara memanfaatkan celah perpajakan hingga yang melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya di mulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Undang-Undang pajak penghasilan menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari yang bersifat legal maupun ilegal. Upaya meminimalisasi pajak sering disebut sebagai perencanaan pajak (*tax planning*). Melakukan kewajiban pembayaran pajak sebagai Wajib Pajak Badan yang baik harus membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap subjek pajak dalam suatu negara.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya legal yang biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk penghematan pajak. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan mencari celah-celah (titik lemah) dalam peraturan perpajakan yang telah berlaku maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (*loopholes*). Dengan adanya pembayaran pajak yang baik, wajib pajak dalam hal ini perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak dikenai sanksi yang merupakan pemborosan dan akan menambah beban pajak bagi perusahaan, karena beban pajak merupakan pengeluaran kas bagi perusahaan.

Perencanaan pajak biasa dilakukan melalui pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan jenis pajak yang lain. Meskipun demikian elemen pajak yang sering diperhatikan oleh setiap pengusaha adalah pajak penghasilan (baik penghasilan badan maupun penghasilan karyawan atau penerimaan lain, jika penghasilan tersebut ditanggung untuk pemberi kerja), karena jenis pajak tersebutlah yang paling memungkinkan untuk penghematan pembayaran pajak dan jumlahnya cukup material.

Perencanaan pajak yang dilakukan melalui pajak penghasilan dalam rangka

penghematan pajak, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti : Memilih metode penyusutan aset tetap yang tepat, Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau melakukan rekonsiliasi fiskal. Dengan melakukan perencanaan pajak atas pajak penghasilan tersebut akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan, karena hal tersebut dapat menjadi unsur biaya pengurang penghasilan bruto. Sehingga untuk mengefisienkan tingkat beban pajak penghasilan dapat tercapai.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari Badan Pemerintah, misalnya Lembaga, Badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Perusahaan disebut sebagai Wajib Pajak Badan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan dianggap sebagai beban dalam menjalankan suatu usaha. Dengan demikian agar efisiensi beban pajak penghasilan tercapai, maka perencanaan pajak penghasilan harus dimanfaatkan secara optimal. Seperti diketahui bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang paling memungkinkan untuk penghematan pembayaran pajak dan jumlahnya cukup material.

PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor adalah perusahaan BUMD milik pemerintah yang memiliki penghasilan yang cukup besar. Oleh karena itu memungkinkan untuk melakukan perencanaan pajak yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan badan.

Hubungan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan akan sangat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayar, karena perencanaan pajak merupakan salah satu cara legal yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan sebuah penghematan pajak.

Dengan adanya penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan (PPh) badan telah menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yakni pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan. Berikut adalah data perkembangan Aset Tetap, Laba Komersial dan Beban Pajak Penghasilan Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor periode 2014-2016

Tabel 1.
Perkembangan Aset Tetap, Laba Komersial dan Beban Pajak Penghasilan
pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor periode 2014-2016

(Dalam Rupiah)

Tahun	Aset Tetap	Lab a Sebelum Pajak	Beban Pajak Penghasilan	Lab a setelah Pajak
2014	303.891.242.018	60.649.968.726	14.814.044.459	45.835.924.267
2015	293.788.611.289	60.616.915.532	14.618.745.421	45.998.170.111
2016	321.376.873.762	60.696.652.696	Rp14.497.378.684	46.199.274.012

(Sumber : Laporan Keuangan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor periode 2014-2016)

Pada tahun 2014 perusahaan memiliki aset tetap sebesar Rp303.891.242.018, pada tahun 2015 perusahaan memiliki aset tetap sebesar Rp293.788.611.289, dan pada tahun 2016 perusahaan memiliki aset tetap sebesar Rp321.376.873.762. Pada tahun 2014 hingga tahun 2015 aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp10.102.630.729 dan mengalami kenaikan aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp27.588.262.473. Aset tetap tersebut digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional usaha perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Peran aset tetap sangat signifikan dalam menghasilkan barang atau jasa. Semakin tinggi jumlah aset maka akan semakin tinggi beban penyusutan yang dihasilkan dan pada akhirnya akan mempengaruhi laba sebelum pajak perusahaan. Sehingga akan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

Pada tahun 2014 perusahaan memiliki laba bersih sebelum pajak sebesar Rp60.649.968.726, pada tahun 2015 perusahaan memiliki laba bersih sebelum pajak sebesar Rp60.616.915.532, dan pada tahun 2016 perusahaan memiliki laba bersih sebelum pajak sebesar Rp60.696.652.696. Pada tahun 2014 hingga tahun 2015, laba bersih sebelum pajak mengalami penurunan laba sebesar Rp33.053.194 dan mengalami kenaikan laba ditahun 2016 sebesar Rp79.737.164. Hal ini merupakan kondisi atau keadaan yang wajar karena pada setiap tahun perusahaan pasti mempunyai anggaran yang berbeda. Laba ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pemegang saham.

Beban Pajak Penghasilan tahun 2014 hingga tahun 2016, yang ditanggung perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada setiap tahunnya. Berdasarkan tarif pajak penghasilan badan perusahaan harus membayar pajak tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai bukti untuk menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak Badan kepada negaranya. Laporan beban pajak penghasilan ini telah menunjukkan pembayaran pajak terhutang selama 3 tahun terakhir yang telah terrealisasi dengan baik oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Dalam rangka penerapan perencanaan pajak perusahaan perlu mengkaji seluruh kegiatan perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Oleh karena itu diperlukan suatu cara

perencanaan pajak yang tepat yaitu melakukan koreksi fiskal pada biaya atau beban yang tidak dapat dikurangkan salah satunya adalah pemilihan metode penyusutan aset tetap yang tepat.

Dengan demikian agar efisiensi beban pajak penghasilan tercapai, maka perencanaan pajak penghasilan harus dimanfaatkan secara optimal. Seperti diketahui bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang paling memungkinkan untuk penghematan pembayaran pajak dan jumlahnya cukup material.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan (Studi Kasus Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2014-2016).**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa untuk melakukan sebuah penghematan pajak perusahaan dapat menerapkan sebuah perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Dengan memanfaatkan celah-celah atau titik lemah dalam peraturan perpajakan yang telah berlaku maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Dalam melakukan perencanaan tersebut perusahaan dapat memilih berbagai alternatif perencanaan pajak seperti memilih metode penyusutan aset tetap, mengelola transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau melakukan rekonsiliasi fiskal.

Semakin banyak beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan maka akan semakin kecil laba bersih yang akan dihasilkan perusahaan. Sehingga dalam memilih penerapan dalam perencanaan pajak harus benar-benar tepat, karena akan berdampak langsung terhadap laba bersih perusahaan tersebut.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilaksanakan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor?
2. Berapa besarnya penghematan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana kebijakan penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dilaksanakan di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman pengetahuan penulis serta memperoleh data dan menganalisis keterkaitan antara variabel yang

diteliti dengan menginformasikan hasil akhir dari pemecahan masalah yang diteliti sebagai dasar penyusunan skripsi yang berkaitan dengan masalah penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan (PPh) badan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Serta sebagai upaya mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dengan keadaan di perusahaan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilaksanakan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
2. Untuk menganalisis besarnya penghematan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
3. Untuk menganalisis kebijakan penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dilaksanakan di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Kegunaan penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis seperti berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki serta sebagai perbandingan ilmu antara teori yang telah dipelajari dengan aplikasi yang ada di perusahaan.
 - b. Bagi Pembaca
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan serta wawasan mengenai perencanaan pajak atas pajak penghasilan (PPh) badan serta kebijakan yang dapat diambil dalam penerapan perencanaan pajak terhadap upaya meminimalkan beban pajak penghasilan pada perusahaan serta dapat digunakan sebagai bahan dasar referensi dalam penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
Bagi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan perencanaan pajak atas pajak penghasilan (PPh) Badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan negara Indonesia terhadap pinjaman-pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dimana pendapatan Negara terbesar berasal dari perpajakan yakni sebesar Rp1.498,9 Triliun (85,6%) di tahun 2017 menurut Kementerian Keuangan. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata sebesar 77.6%. Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara mampu menstabilkan perekonomian.

2.1.1. Pengertian Pajak

Banyak sekali definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada inti dari isi definisi pajak tersebut memiliki tujuan yang sama dalam merumuskan pengertian pajak, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh para ahli tersebut.

Berikut ini definisi Pajak menurut beberapa para ahli :

Menurut P.J.A. Andriani dalam buku Waluyo (2013,2) menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Nur Hidayat (2013,183) mendefinisikan bahwa :

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dan telah dirubah pada perubahan ketiga Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009. Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak adalah kontribusi atau iuran wajib dari Wajib Pajak kepada negara.

- 2) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi. Baik sanksi hukum maupun pidana.
- 3) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 4) Dengan membayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011,6), terdapat 4 (empat) fungsi pajak yaitu Fungsi Pendanaan, Fungsi Mengatur, Fungsi Pemerataan, dan Fungsi Stabilisasi. Namun di Indonesia saat ini pemerintah hanya memfokuskan pada 2 (dua) fungsi pajak saja yakni :

- 1) Fungsi Pendanaan (*Budgeter*).
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguler*).
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga peredarannya dapat ditekan. Demikian pula berlaku terhadap barang mewah.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Di Indonesia jenis-jenis pajak dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Menurut Nur Hidayat (2013,191), berikut penjabarannya :

1. Jenis pajak menurut golongannya
 - a. Pajak langsung
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.
 - b. Pajak tidak langsung
Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tak langsung, tetapi pengenaan pajak pertambahan nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).
2. Jenis pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif
Pajak subjektif didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh)

adalah pajak subjektif karena pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. Pajak Bumi Bangunan (PBB) dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat (negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain :

1) Pajak provinsi

Contohnya, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak kabupaten/kota

Contohnya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Dr. Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011,55) teknik atau sistem pemungutan pajak di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Sistem *Self Assessment*

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak harus menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang nya sendiri. Dalam sistem ini, tim fiskus hanya berperan untuk mengawasi. Contohnya mengawasi apakah SPT tahunan telah di isi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Pajak penghasilan orang pribadi dan badan serta pajak pertambahan nilai menggunakan sistem ini. Dalam kata lain sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2. Sistem *Official Assessment*

Berbeda dari sistem *self assessment*, dalam sistem ini, tim fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menerapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan fiskus, Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tersebut. Pajak bumi dan bangunan dapat menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Dengan kata lain, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada semua *withholding system*, pemotongan pajak dilakukan pada saat penghasilan diterima atau diperoleh, namun hanya pemotongan pajak penghasilan atas gaji yang lazim dikenal sebagai *pay-as-you-earn* (PAYE). Sistem *withholding* mempunyai beberapa kelebihan anatara lain :

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Peranan pemotongan pajak yang penting ini disebabkan oleh kontribusinya terhadap penerimaan negara. Dengan pemotongan pajak, pemerintah dapat dengan mudah mengumpulkan pajak. Dalam *withholding system*, pihak ketiga (yang “dekat” dengan Wajib Pajak) wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut. Sebagai contoh, pemberi kerja wajib menghitung dan menetapkan berapa Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dipotong atas penghasilan (gaji, upah, dsb) yang diterima oleh pegawainya.

Setelah itu, pemberi kerja harus menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, kemudian melaporkannya dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- b. Sistem *withholding*, relatif lebih mudah dilaksanakan dan dapat mengurangi *administrative cost* yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, terlebih jika sumber daya otoritas perpajakan terbatas. Dalam sistem ini, fiskus hanya fokus pada pengawasan atas kepatuhan pemotong pajak (yang jumlahnya pasti lebih sedikit dibanding pegawai atau buruh).

2.1.5. Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Resmi (2013, 74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk hal-hal berikut ini :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk hal-hal berikut ini:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan ada penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur secara final sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Disamping itu, ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri (WPDN), koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
12. Surplus Bank Indonesia selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan ini.
 13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.
 14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak di dapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Tarif Pajak Penghasilan Badan digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari objek pajak non final. Terdapat beberapa perubahan mengenai tarif pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 (empat) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :
 - a. Pasal 17 ayat 2a
Dikenakan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang mulai berlaku sejak tahun 2010.
 - b. Pasal 17 ayat 2b
Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 tahun 2008
Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25%)(dua puluh lima persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak

dari bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus).

- d. Tarif pajak pasal 17 dan 31 E dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
2. Tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Atas peredaran usaha bruto Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan telah dirubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018 dikenakan PPh Final Pasal 4 (2) sebesar 0.5% dari peredaran bruto dan bersifat final.

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Menurut Mulyo Agung (2011,3) Kewajiban pajak subjektif badan dibagi 2 yaitu :

- a. Kewajiban pajak subjektif badan dalam negeri, dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia (Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan).
- b. Kewajiban pajak subjektif badan luar negeri, dimulai pada saat badan tersebut menjalankan usaha melalui BUT atau pada saat menerima dan memperoleh penghasilan. Sedangkan berakhir sebagai subjek pajak pada saat badan tersebut tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia dengan melalui BUT atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia (Pasal 2 ayat 4 huruf b dan Pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Subjek pajak badan untuk lembaga pemerintah misalnya, lembaga, badan, dan sebagainya yang di miliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan juga merupakan subjek pajak. Dikecualikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dibiayai dengan dana bersumber dari APBN atau APBD.
- 3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Apabila kriteria tersebut terpenuhi maka penghasilan yang diterima atau diperoleh badan tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan. Oleh sebab itu tidak dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2. Manajemen Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015,13) manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Badan Usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (*implementation*), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, efektif. Sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Tujuan manajer pajak yaitu berusaha untuk melakukan pembayaran pajak dengan seefisien dan seekonomis mungkin dengan cara mengelolanya dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yakni :

- 1) Perencanaan Pajak (*Tax planning*).
- 2) Administrasi Pajak (*Tax Administration/Tax Compliance*).
- 3) Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*).
- 4) *Other Tax Matters*.

2.2.1. Perencanaan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013) mendefinisikan bahwa “Perencanaan Pajak adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat disesuaikan tindakan apa saja untuk melakukan penghematan pajak yang akan dilakukan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Untuk melakukan perencanaan pajak terdapat 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi yakni :

a. Aspek Formal

Aspek Formal merupakan perencanaan pajak dalam memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan ketentuan perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, Menyelenggarakan Pembayaran pajak, dan Menyampaikan / Melaporkan surat pemberitahuan pajak.

b. Aspek Material

Aspek material adalah upaya penghematan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan perpajakan serta pengecualian dan fasilitas perpajakan yang dilakukan perusahaan disamping mematuhi peraturan perpajakan yang telah diterapkan. Sehingga untuk mengoptimalkan

alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih atau tidak kurang karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber dana. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana perusahaan ke arah yang lebih efisien dan produktif sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar.

2.2.2. Motivasi dan Tujuan Perencanaan Pajak

Banyak hal yang membuat Wajib Pajak enggan melakukan pembayaran pajak. Kemungkinan yang membuat Wajib Pajak melakukan penghindaran diri dari pajak karena dalam pembayaran pajak tersebut yang bersifat memaksa sehingga Wajib Pajak merasa terbebani dalam melakukan pembayaran pajak dan tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut. Jadi apabila dalam pembayaran pajak di tahun pajak saat ini tidak dapat di lunasi maka akan berdampak pada tahun selanjutnya sehingga terjadi pembengkakan dalam pembayaran pajak.

Motivasi yang paling mendasar dalam melakukan perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 (tiga) unsur perpajakan yakni :

- a. Kebijakan Perpajakan.
- b. Undang-Undang Perpajakan.
- c. Administrasi Perpajakan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari yang bersifat legal maupun ilegal. Melakukan kewajiban pembayaran pajak sebagai Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang baik harus membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap subjek pajak dalam suatu negara.

Pada hakekatnya merencanakan pajak mempunyai tujuan untuk memberikan keuntungan yang baik untuk perusahaan, secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai manajemen pajak atau perencanaan pajak yang baik adalah :

- 1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang, tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalisasi terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, antara lain meliputi:
 - a. Memenuhi segala ketentuan *administratif*, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi *administratif* maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan Undang-Undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi

keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak. (Chairil Anwar Pohan, 2013,21).

2.2.3. Tahapan dalam melakukan Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak dapat berhasil tanpa adanya kendala dan sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana tersebut seharusnya dilaksanakan dengan berbagai macam tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan.

Adapun didalam buku Chairil Anwar Pohan (2015,27-31), Barry Spitz mengemukakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahapan berikut ini :

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada

Tahapan pertama ini adalah menganalisis komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

Database yang harus dianalisis antara lain meliputi :

- 1) Apakah terdapat kejanggalan atau komponen-komponen yang berbeda:
 - a. Dalam pembayaran dan pelaporan pajak bulanan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Dalam pemotongan dan pelaporan pajak bulanan (Pajak Penghasilan Pasal 23/26, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)).
 - c. Dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan, dengan senantiasa mengkaitkannya atau merekonsiliasikannya dengan pembukuan perusahaan.
- 2) Analisis implikasi fiskal atau suatu proyek yang sedang ditangani atau yang akan datang

2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Melakukan beberapa model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan *tax plan* mana yang *applicable* dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Contoh :

- a. Pemilihan bentuk usaha seperti firma, perusahaan terbatas (PT), dan sebagainya.
- b. Bagi badan usaha yang telah *go publik* atau perusahaan multinasional, *treaty shopping* dapat dilakukan oleh para pengusaha dengan memanfaatkan tarif pajak dan fasilitas perpajakan yang terdapat dalam berbagai *tax treaty* yang telah disetujui oleh masing-masing kepala negara, yang lebih menguntungkan mereka.

3. Melakukan evaluasi atas Perencanaan Pajak

Tahap ini adalah langkah terakhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan

sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*) yakni sebagai berikut :

- a. Melakukan *review* atas pengkreditan Pajak Masukan, apakah Faktur Pajak yang diterima memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar.
 - b. Melakukan *review* apakah Faktur Pajak telah dibuat dan dilaporkan tepat waktu.
 - c. Melakukan *review* apakah retur yang telah dicatat dan dilaporkan telah benar, baik secara formal maupun materi.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dilakukan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang di tanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan seberapa besar peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari Undang-Undang maupun pelaksanaannya (negara dimana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemutakhiran, diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

Sebagai bagian dari pemutakhiran *tax plan* tersebut, pengembangan rencana atau perangkat tindakan dapat dilakukan, misal dengan mengadakan atau mengintegrasikan sistem informasi yang memadai, dalam kaitannya dengan penyampaian *tax plan* kepada petugas yang memonitor implementasi *tax plan* tersebut dan juga keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait dengan masalah-masalah perpajakan yang dicantumkan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan perpajakan.

2.2.4. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Strategi efisiensi beban pajak yang umum ditemukan dalam literatur perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan

dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

- b. *Tax Evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak), adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.
- c. *Tax saving* (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja, mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. (Erly Suandy 2011, 13-25)

2.3. Perencanaan pajak dalam Rangka Mengefisiensikan PPh Badan

Menurut Erly Suandy (2008,121), adapun strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan sebagai berikut :

- 1) Pemilihan alternatif dasar sistem pembukuan.
- 2) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
- 3) Pemilihan metode penilaian persediaan yang tepat.
- 4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.
- 5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
- 6) Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*withholding tax*).
- 7) Optimalisasi dalam pengkreditan pajak yang telah dibayar.
- 8) Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (Pajak Penghasilan Pasal 25 bulanan).
- 9) Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
- 10) Rekonsiliasi SPT.
- 11) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

2.3.1. Perencanaan Pajak dalam Aspek Formal

Aspek Formal merupakan perencanaan pajak dalam memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan ketentuan perpajakan seperti :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

3. Menyelenggaraan pembukuan atau pencatatan berupa laporan laba rugi tahun pajak.
4. Menghitung jumlah pembayaran pajak.
5. Menyelenggarakan pembayaran pajak
6. Menyampaikan / Melaporkan surat pemberitahuan pajak.

2.3.2. Perencanaan Pajak dalam Aspek Material

Aspek material adalah upaya penghematan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan perpajakan serta pengecualian dan fasilitas perpajakan yang dilakukan perusahaan disamping mematuhi peraturan perpajakan yang telah diterapkan. Sehingga untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih atau tidak kurang karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber dana. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana perusahaan ke arah yang lebih efisien dan produktif sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan aspek material sebagai berikut :

1. Transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan

Strategi efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan sebagai berikut :

- a. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp100.000.000) dan pengenaan Pajak Penghasilan Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai berikut.
- b. Untuk perusahaan yang Pajak Penghasilan Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan karena Pajak Penghasilan Badan Final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
- c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sementara Pajak Penghasilan Badan tetap nihil. Kesejahteraan karyawan (imbalan tenaga kerja) yang dapat direkayasa antara lain:
 - Klinik atau rumah sakit bagi perusahaan untuk biaya pengobatan bagi perusahaan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan bagi karyawan perusahaan bukan merupakan penghasilan.

- Pembayaran premi asuransi untuk pegawai apabila premi ditanggung oleh perusahaan, maka bagi karyawan merupakan penghasilan dan bagi perusahaan biaya yang dapat dikurangkan di penghasilan bruto.
- Penggantian-penggantian dalam bentuk tunai (tunjangan pengobatan) bagi karyawan merupakan penghasilan sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan.
- Mess karyawan bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan sedangkan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan
- Fasilitas rekreasi dan olahraga apabila letaknya jauh, bagi perusahaan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan bagi karyawan bukan penghasilan.
- Biaya pemakaian telepon seluler (untuk karyawan tertentu) untuk pulsa telepon seluler bagi perusahaan termasuk biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50% dari total biaya.
- Pemberian atau fasilitas kendaraan untuk kendaraan sedan, bagi perusahaan 50% merupakan biaya yang dapat dikurangkan sedangkan 100% dapat dijadikan sebagai tunjangan.
- Pakaian kerja karyawan sehubungan dengan lingkungan kerja, misal satpam, seragam pegawai, hotel, pilot, dan lain-lain. Bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan.

Strategi lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi aspek material adalah melakukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan dengan memilih salah satu dari ketiga metode yang ada untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan. menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (Metode *Gross*), karyawan menanggung beban pajak nya sendiri. Metode untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan. Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.
- b. Pajak Penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan (Metode *Net*), perusahaan menanggung beban pajak karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut **tidak dikurangi** dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21.
- c. Pajak penghasilan pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (Metode *Gross Up*), Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan maka jumlah tunjangan akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam hal ini perhitungan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan metode *gross up* dimana

besarnya **tunjangan pajak sama dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang** untuk masing-masing karyawan.

Dengan cara memberikan tunjangan pajak, perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara memberikan tunjangan pajak. Pemberian tunjangan pajak sifatnya sama dengan tunjangan lainnya. Penghasilan karyawan yang bersangkutan akan bertambah dengan diberikannya tunjangan pajak. Pemilihan metode ini membutuhkan analisis komprehensif meskipun pengeluaran perusahaan untuk menanggung Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung pajak penghasilan badan. Jika perusahaan sedang mengalami kerugian, pilihan ini tidak menguntungkan karena beban yang harus dipikul oleh perusahaan menjadi semakin besar mengingat tunjangan pajak akan menambah penghasilan karyawan yang tentunya akan menambah besarnya pajak penghasilan pasal 21.

2. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap

Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*Straight Line*) dan metode penyusutan saldo menurun (*Double Declining*). Dalam memilih metode penyusutan, perusahaan harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar dan dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

Pada dasarnya penggunaan metode perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun nantinya pada akhir masa manfaat akan memiliki akumulasi penyusutan yang sama. Penggunaan kedua metode tersebut dilakukan untuk membedakan hasil beban dari metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun.

Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (2). Bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan di bebaskan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kewajaran dunia usaha dan selaras dengan prinsip perbandingan antara pengeluaran dan penerimaan. Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat di kurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu di perhatikan dasar

hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi komersial.

Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Saat mulainya penyusutan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh, pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut :

1) Harta atau aset yang masih dalam proses pengerjaan

Untuk harta atau aset dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi, walaupun pada umumnya penyusutan atas aset dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta atau aset yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya harta atau aset yang bersangkutan.

2) Harta atau aset dalam usaha sewa guna usaha

Penyusutan terhadap harta dalam sewa guna usaha khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi dimulai pada bulan harta tersebut di sewa guna usahakan.

3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun harta atau aset tersebut menghasilkan.

Adapun metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :

1) Metode garis lurus (*Straight Line Method*)

Untuk aset tetap berwujud berupa bangunan atau bukan bangunan.

Untuk mencari Beban Penyusutan dapat dihitung dengan cara :

Beban Penyusutan = Harga Perolehan \times Tarif Penyusutan

Dan cara untuk menghitung persentase tarif penyusutan dengan cara :

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{100}{\text{Masa Manfaat Aset Tetap}}$$

2) Metode saldo menurun (*Declining Balance Method*)

Pada metode saldo menurun, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Pembebanan yang makin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya juga akan semakin menurun. Biaya depresiasi pertahun di itung dengan cara mengalikan nilai buku aset pada awal tahun dengan tarif

depresiasi. Biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus. Beban penyusutan dihitung dengan rumus :

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Periode}$$

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam memilih metode aset tetap, maka terlebih dahulu melihat karakteristik aset tersebut. Karena jika berbeda pada karakteristiknya, maka berbeda pula metode penyusutan yang dipakai sehingga akan memberikan pengaruh di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca yang berimbas pada besarnya tarif pada pengenaan pajak.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan tarif penyusutan sebagai berikut :

Tabel 2.
Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud berdasarkan
Pengelompokannya

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan :			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

(Sumber: Mardiasmo, 2013)

Berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan No. 96/PMK03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan ada 4 (empat) kelompok diantaranya sebagai berikut:

- 1) Aset kelompok 1 merupakan aset yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun.
Jenis harta berwujud yang termasuk kelompok I dalam jenis usaha :
 - a. Semua jenis usaha.
 - b. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.
 - c. Industri makanan dan minuman.
 - d. Perhubungan, pergudangan dan komunikasi.
 - e. Industri dan konsukator
- 2) Aset kelompok 2 merupakan aset yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 8 tahun.
Jenis harta berwujud yang termasuk kelompok II dalam jenis usaha :

- a. Semua jenis usaha.
 - b. Pertanian, perkebunan, kehutanan.
 - c. Industri makanan dan minuman.
 - d. Industri mesin
 - e. Perkayuan
 - f. Konstruksi
 - g. Perhubungan, pergudangan dan komunikasi.
 - h. Telekomunikasi.
 - i. Industri semi konduktor.
- 3) Aset kelompok 3 merupakan aset yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 16 tahun
Jenis harta berwujud yang termasuk kelompok III dalam jenis usaha :
- a. Pertambangan selain minyak dan gas.
 - b. Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan.
 - c. Perkayuan.
 - d. Industri kimia.
 - e. Industri mesin.
 - f. Perhubungan dan komunikasi.
 - g. Telekomunikasi.
- 4) Aset kelompok 4 merupakan aset yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 20 tahun.
Jenis harta berwujud yang termasuk kelompok 4 dalam jenis usaha :
- a. Konstruksi.
 - b. Perhubungan dan telekomunikasi.
 - c. Aset yang berupa bangunan (termasuk jalan dan jembatan) di kelompokkan menjadi bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan bangunan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun.

3. Biaya-Biaya dari Penghasilan Bruto Menurut Perpajakan

A. Pengertian Biaya Dari Penghasilan Bruto

Menurut pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak dan pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

B. Biaya yang Dimanfaatkan Untuk Meminimalkan Beban Pajak

Adapun biaya-biaya yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak, yaitu :

- 1) Biaya pengobatan (kesehatan) dan kesejahteraan, tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena fasilitas pengobatan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.
- 2) Biaya perjalanan, yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan kegiatan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah misal surat tugas, tiket, kwitansi hotel. Uang saku dalam perjalanan dinas merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 3) Biaya jamuan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.
- 4) Biaya penyusutan, ketentuan tentang penyusutan menurut Undang-Undang pajak pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Pasal ini menyatakan bahwa penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk membeli, mendirikan, menambah, memperbaiki atau mengubah harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat selama lebih dari 1 (satu) tahun. Undang-Undang juga menyebutkan bahwa alokasi harga perolehan secara sistematis dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. Penyusutan dengan jumlah yang sama besarnya selama masa manfaat.
 - b. Penyusutan dilakukan dengan jumlah yang menurun selama masa manfaat.

Ada beberapa perbedaan metode penyusutan menurut Standar Keuangan dan menurut Undang-undang pajak. Menurut SAK metode penyusutan yang diperbolehkan pada dasarnya dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (1) Berdasarkan waktu, (2) Berdasarkan penggunaan, dan (3) Berdasarkan kriteria lainnya. Namun menurut perpajakan metode penyusutan yang diperbolehkan digunakan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pemilihan metode penyusutan yang digunakan untuk menyusutkan harta harus dilakukan secara konsisten

4. Rekonsiliasi Fiskal

Dalam menyusun laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu atau berpedoman kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan atau dikoreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan perbedaan penghasilan dan biaya, atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi

perbedaan waktu atau perbedaan sementara (*timing differences*) dan perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent difference*). (Resmi, 2013,381).

Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Perbedaan waktu positif, terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi.
- b. Perbedaan waktu negatif, terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

Perbedaan tetap (*permanen difference*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari. Perbedaan tetap yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak, contohnya : sumbangan, *entertaint* (tanpa daftar nominatif), pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan lain-lain. Koreksi fiskal terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat Pajak Penghasilan Badan terutanganya juga akan meningkat.

Koreksi fiskal positif diantaranya :

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
 - b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 - c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditanggguhkan menurut Wajib Pajak lebih tinggi.
 - d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan Final.
- 2) Koreksi Fiskal Negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat Pajak Penghasilan Badan terutanganya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya :
- a. Biaya yang diakui lebih besar. Seperti penyusutan menurut Wajib Pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditanggguhkan pengakuannya.
 - b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan Final.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang bertujuan untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, walaupun penelitian tersebut banyak dilakukan maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 3.
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Penerapan Perencanaan Pajak atas Aset Tetap terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Pakuan Bogor	Fatia Rahmasari (2017)	Variabel Independen : Penyusutan Aset Tetap Berwujud Variabel Dependen : Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak yang dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan Bogor belum efisien. Diketahui bahwa penyusutan aset tetapnya masih menggunakan metode penyusutan garis lurus. Untuk melakukan efisiensi beban pajak penghasilan sebaiknya PDAM Tirta Pakuan menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Maka beban pajak yang dapat dihemat yaitu : pada tahun 2011 sebesar Rp17.738.570.289,91. Pada tahun 2012 sebesar Rp14.740.772.751,21. Pada tahun 2013 sebesar Rp19.116.745.566,70. Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetap dapat memilih metode penyusutan aset tetap menggunakan metode saldo menurun sehingga dapat memperkecil beban pajak penghasilan badan.
2	Peranan Perencanaan Pajak dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Bukaka Teknik Utama.Tbk.	Zamal Abdul Nasir (2016)	Variabel Independen : Perencanaan Pajak Variabel Dependen : Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	Untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan akan lebih optimal apabila menggunakan metode penyusutan saldo menurun dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus. Serta dalam memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebaiknya menerapkan metode <i>gross up</i> agar dapat menghemat beban pajak penghasilan badan perusahaan secara optimal.

3	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandiri Bangkit Jaya.	Muhammad Irfanudin Jumala (2017)	Variabel Independen : Perencanaan Pajak atas Aset Tetap Variabel Dependen : Beban Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa: (1) Manfaat pajak yang diperoleh dari pembebanan aset tetap pada PT Mandiri Bangkit Jaya adalah sebesar Rp163.354.832 pada tahun 2012, Rp315.672.276 pada tahun 2013, Rp370.636.010 pada tahun 2014, dan Rp155.092.275 pada tahun 2015. Dengan demikian pada tahun 2015 perolehan manfaat pajak lebih kecil dari manfaat pajak pada tahun 2012,2013,2014. (2) Efisiensi sebesar Rp163.354.832, atau 23% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak sebesar Rp315.672.276 atau 42% dari beban pajak metode garis lurus tahun 2013. Pada tahun 2014 beban pajak dapat berkurang sebesar 47% dari beban pajak, jika menggunakan metode penyusutan garis lurus dan berkurang sebesar Rp370.636.010 pada tahun 2015 perusahaan juga dapat menghemat pengeluaran beban pajak sebesar Rp155.092.275 dengan metode penyusutan saldo menurun.
4	Analisis Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Bukaka Teknik Utama, tbk	Nina Nurhayati (2010)	Variabel Independen : Perencanaan Pajak Variabel Dependen : Efisiensi Beban Pajak Penghasilan	PT Bukaka telah sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 pasal 11 dimana PT Bukaka telah menggunakan metode penyusutan garis lurus, dalam menghitung aset tetap menggunakan metode garis lurus dinilai belum efektif, setelah dilakukan perbandingan dengan menggunakan metode saldo menurun perusahaan dapat melakukan penghematan beban pajak seoptimal mungkin.
5	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Maribaya Electrindo Jaya	Rifky Chandra Cahyadi (2017)	Variabel Independen : Perencanaan Pajak Variabel Dependen : Beban Pajak Penghasilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perencanaan Pajak pada PT Maribaya Electrindo Jaya atas biaya perjalanan dinas (membuat daftar nominatif dan melampirkan bukti-bukti yang sah (surat tugas, tiket, kuitansi hotel, atau pembayaran ke biro perjalanan serta dilampirkan pada SPT Tahunan 2011-2012, sehingga tidak dikoreksi fiskal); biaya pengobatan (merubah kebijakan dalam bentuk pemberian tunjangan pengobatan dalam bentuk uang kepada para karyawan, sehingga tidak dikoreksi fiskal); biaya <i>entertainment</i> (membuat

				<p>daftar nominatif yang berisi nama, posisi, nama perusahaan, nama relasi, jenis usaha, tempat atau alamat, jenis dan jumlah <i>entertainment</i> yang diberikan serta didukung bukti-bukti yang sah serta dilampirkan dalam SPT Tahunan 2011-2012, sehingga tidak dikoreksi fiskal); dan biaya lain-lain (membuat rincian biaya lain-lain dan dilampirkan dalam SPT Tahunan 2011-2012, sehingga tidak dikoreksi fiskal), dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak pada PT Maribaya Electrindo Jaya untuk tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dari skor 2,0 “Kurang Baik” pada tahun 2009-2010 naik menjadi skor 3 “Baik” pada tahun 2011.</p> <p>(2) PPh badan terutang tahun 2009 Rp696.763.750 (31,97%), tahun 2010 Rp390.848.950 (13,83%), tahun 2011 sebesar Rp418.945.000 (12,50%), dan tahun 2012 Rp554.933.100 (10,49%) dari laba sebelum pajak. Dapat disimpulkan bahwa besarnya PPh badan terutang PT Maribaya Electrindo Jaya pada tahun 2009 sebesar 31,97% mengalami penurunan persentase menjadi 10,49% pada tahun 2012, dan (3) kecenderungan perencanaan pajak atas biaya perjalanan dinas, biaya pengobatan, biaya <i>entertainment</i>, dan biaya lain-lain pada PT Maribaya Electrindo Jaya dari tahun 2009-2012 mengalami kenaikan yang diikuti dengan kecenderungan persentase besarnya PPh badan terutang mengalami penurunan dari 31,97% pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 10,49% pada tahun 2012, sehingga terjadi penghematan PPh Badan terutang dai tahun 2009-2012. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan perencanaan pajak secara efektif berpengaruh terhadap besarnya PPh badan terutang, sehingga terjadi penghematan PPh badan terutang pada PT Maribaya Electrindo Jaya.</p>
--	--	--	--	--

2.5. Kerangka Pemikiran

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak yakni berusaha untuk melakukan pembayaran pajak dengan seefisien dan seekonomis mungkin dengan cara mengelolanya dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk melakukan perencanaan pajak langkah utama yang harus dilakukan sebuah perusahaan adalah memahami peraturan perundang-undangan perpajakan dan seluruh ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan perpajakan. Setelah memahami selanjutnya adalah melakukan penyusunan yang tepat untuk melakukan perencanaan pajak. Untuk dapat melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Pada umumnya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada suatu cara atau proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak agar utang wajib pajak berada pada jumlah yang minimal. Namun demikian perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena tersebut terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya atau di percepat pembebanannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak Badan akan membuat sebuah rencana mengenai pengenaan pajak untuk setiap tindakan secara seksama.

Aspek penting yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2008, 8) adalah :

1) Aspek Formal

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi (sanksi administrasi maupun sanksi pidana) yang merupakan pemborosan sumber dana, sehingga perlu dihindari.

Untuk menghindari hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti melakukan pembayaran pajak, menyampaikan surat pemberitahuan dan menyelenggarakan pembukuan untuk kebutuhan pembayaran pajak. Hal tersebut diperlukan pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan agar dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana.


2) Aspek Material

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi

administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

Objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Aspek material dalam perencanaan pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Agar beban pajak penghasilan badan dapat diminimalkan, maka objek pajak harus dimanfaatkan secara efektif, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut perpajakan yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

2.5.1. Paradigma Penelitian



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

2.5.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi sementara atau suatu hal yang dapat dibuat untuk menjelaskan suatu kebenaran secara empiris, sehingga hipotesis penelitian merupakan dugaan atau asumsi sementara akan suatu hal, dalam hal ini objek yang diteliti penulis untuk diuji kebenarannya.

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba memberikan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Hipotesis 1 : Penerapan perencanaan pajak pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor belum dilaksanakan dengan baik.
- Hipotesis 2 : Besarnya penghematan beban pajak dalam meminimalkan pajak penghasilan badan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor belum optimal.
- Hipotesis 3 : Kebijakan penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan berpengaruh dalam meminimalkan pajak penghasilan badan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dimana data penelitian yang digunakan hanya uraian mengenai suatu variabel pada lokasi penelitian dan tidak dianalisis menggunakan metode statistik untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diamati dan berkaitan dengan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.

Objek penelitian pada penelitian ini adalah perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Unit analisis data dan informasi dalam penelitian ini adalah unit analisis *groups* yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon unit fungsional dari instansi pada bagian akuntansi pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Raya Sukahati No.12, Sukahati, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16913.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu menggambarkan keadaan, fenomena, serta melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara lebih mendalam berkaitan penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan (PPh) badan serta pengaruh antara kedua variabel tersebut.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan SPT Tahunan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor periode 2014-2016.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis akan mengklarifikasikan terlebih dahulu variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Variabel Independen (variabel tidak terikat atau bebas) adalah variabel yang menentukan atau yang mempengaruhi adanya variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Perencanaan pajak.
2. Variabel dependen (variabel terikat atau tidak bebas) yaitu variabel yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahului yakni variabel independen. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan.

Adapun penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.
Operasionalisasi Variabel
Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan
(Studi Kasus Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode
2014-2016)

No	Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	Perencanaan Pajak Sub Variabel : 1. Aspek formal 2. Aspek Material	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak dalam Administrasi Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan dan mendapatkan NPWP • Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan • Menyelenggarakan Pembayaran pajak • Penyampaian/Pelaporan surat pemberitahuan 	Nominal
		<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah biaya dengan menggunakan metode <i>gross up</i> 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah biaya penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan besarnya beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun 	Rasio	
		<ul style="list-style-type: none"> b. Memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 (3), Pasal 6, dan Pasal 9 UU PPh No.36 Tahun 2008 	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> c. Rekonsiliasi Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sebelum dilakukan perencanaan dan setelah dilakukan perencanaan pajak 	Rasio
2	Pajak Penghasilan Badan	Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E UU No. 36 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan kena pajak x Tarif Pajak 	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Hal ini disesuaikan dengan jenis dan metode yang digunakan. Meskipun tidak menggunakan penarikan sampel, penulis tetap mengambil data yang memadai dan berhubungan dengan variabel yang dibahas. Data yang dimaksud berupa data laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan SPT Tahunan yang dimiliki oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penulisan makalah seminar ini adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dengan riset kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur serta teori-teori dari berbagai buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Tujuannya untuk memperoleh data teoritis yang digunakan sebagai pembanding dengan fakta yang ada di suatu perusahaan.

2. Riset Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan langsung pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian lapangan ini meliputi :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait atau pihak yang berwenang di perusahaan, guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian mengenai Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan.
- b. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap manajemen perusahaan dalam pengelolaan keuangan perusahaan khususnya pajak.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kualitatif dan kuantitatif. Menjelaskan mengenai data untuk variabel perencanaan pajak dalam penghematan pajak penghasilan badan.

Selanjutnya data yang telah terkumpul di analisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yang diperlukan.

- Laporan Keuangan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Laporan Posisi Keuangan tahun 2014-2016, Laporan Laba Rugi tahun 2014-2016, CALK tahun 2014-2016)
- Pelaksanaan Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Telah terdaftar di KPP setempat dan memiliki NPWP,

meyampaikan SSP, telah menyelenggarakan pembukuan laba rugi tahun pajak, serta melakukan penyetoran dan pembayaran pajak)

2. Mengelola transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan melalui cara dengan memaksimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
3. Menganalisis metode penyusutan aset tetap.
4. Melakukan perhitungan atas besarnya penghematan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
5. Membandingkan perhitungan penghematan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
6. Menarik Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan merupakan perusahaan yang terbentuk dengan adanya Fusi (Penggabungan) pada tanggal 27 September 1988 antara **Badan Pengelola Air Minum (BPAM)** yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur Jenderal Cipta Karya No. 28/Kpts/CK/1977 tanggal 13 Juli 1977 terkait adanya pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Perum Perumnas Depok dan **PDAM Kabupaten Bogor** yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor III/DPRDS/ps.012/III 1981 tanggal 2 Maret 1981 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor pada tanggal 14 April 1983. Setelah terjadinya Fusi tersebut, maka kantor PDAM Kabupaten Bogor yang semula berada di Gunung Batu Ciomas Bogor secara resmi dipindahkan ke Kota Depok.

Perkembangan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor diperkuat dengan diserahkan terimakasihnya pengelolaan Sumber Mata Air Ciburial dari Gubernur DKI Jakarta kepada Gubernur Jawa Barat, selanjutnya dari Gubernur Jawa Barat ke Pemerintah Kabupaten Bogor dan pengelolaan selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Bogor diserahkan ke PDAM Kabupaten Bogor pada tanggal 11 November 1994.

Untuk mempermudah dan mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka kantor pusat PDAM Kabupaten Bogor yang semula berlokasi di Jalan Legong Raya No. 1 Depok II Tengah-Kota Depok, pindah menempati kantor baru di dalam Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bogor Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong pada tanggal 11 Juni 2003.

Pendirian PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat yang berada di Depok dan Kabupaten Bogor. Namun dengan adanya pemekaran wilayah di Kota Bogor, saat ini terdapat pelanggan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang terletak di wilayah administratif Kota Bogor. Sehingga secara keseluruhan wilayah Pelayanan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan beberapa wilayah di Kota Bogor.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, maka pada tanggal 6 Oktober 2015, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyerahkan aset dan pegawai PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang ada di Kota Depok kepada PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Sehingga wilayah pelayanan PDAM Tirta Kahuripan saat ini terdiri dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dengan jumlah Kecamatan yang telah terlayani jaringan

perpipaan adalah sebanyak 25 Kecamatan dan beberapa wilayah yang terdapat di Kota Bogor.

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

“Terwujudnya Pelayanan yang Mandiri, Handal dan Terpercaya”

Misi

1. Memberikan pelayanan dengan kualitas air sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan kuantitas yang memadai secara kontinyu;
2. Membina dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan stakeholder perusahaan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya perusahaan;
4. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan;
5. Mengutamakan pengembangan pada segmen rumah tangga dengan tetap memperhatikan segmen non rumah tangga.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Sebuah organisasi formal pada umumnya mempunyai suatu struktur yang sengaja dibentuk, yang terdiri atas sejumlah peran atau kedudukan. Struktur tersebut adalah struktur organisasi. Struktur organisasi dibentuk untuk memudahkan pencapaian tujuan perusahaan, karena dapat menghilangkan hambatan dalam pelaksanaan kerja yang disebabkan oleh ketidak jelasan dalam pemberian tugas kepada seseorang. Dengan adanya struktur organisasi ini, setiap karyawan dalam perusahaan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara jelas.

Unsur-unsur organisasi pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Pimpinan yaitu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur.
2. Pembantu pimpinan yaitu Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Pusat Pengolahan Data, Kepala Litbang, Tenaga Ahli, Para Kepala Bagian, dan Para Kepala sub. Bagian.

Sedangkan susunan organisasi yang terdapat di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor adalah :

1. Direksi

Direksi adalah unsur pimpinan PDAM yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab pada walikota melalui Badan Pengawasan.

Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksana tugas PDAM yang meliputi lingkup satuan pengawas intern, perencanaan dan pengembangan,

sekretariat, dan bidang teknik, bidang umum, serta penelitian dan pengembangan dan pengolahan data elektronik.

b. Direktur Umum

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bagian keuangan, Bagian hubungan langganan, Bagian umum, Bagian sumber daya manusia serta bagian pengadaan.

2. Kepala Bagian Hubungan Langganan

Memimpin, menilai, merencanakan, mengatur, mengendalikan pelaksanaan tugas bagian hubungan langganan yang meliputi sub bagian layanan pelanggan, sub bagian tunggakan dan penagihan, sub bagian pemasaran, dan sub bagian pengendalian pembacaan meter air.

3. Kepala bagian umum

Memimpin, menyusun, merencanakan, mengatur, mengkoordinir dan melaksanakan tugas bagian umum yang meliputi menyusun rencana kerja, mengusulkan dan merumuskan pola koordinasi kerja baik antar staf, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, mengevaluasi dan merekomendasikan hasil evaluasi, dan melaksanakan tugas lain. Tugas bagian umum meliputi sub bagian administrasi umum dan kearsipan, sub bagian rumah tangga, sub bagian logistik, dan sub bagian pengelolaan aset.

4. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bagian administrasi sumber daya manusia, dan sub bagian pengembangan sumber daya manusia.

5. Kepala Bagian Pengadaan

Memimpin, Menyiapkan, mengkoordinasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bagian pengadaan konstruksi dan jasa lainnya, dan sub bagian pengadaan barang dan jasa konsultasi.

6. Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI)

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan pelaksanaan tugas satuan pengawas intern yang meliputi bidang pengawasan administrasi keuangan dan sumber daya manusia, bidang pengawasan operasional, sub bagian bidang pengawasan fisik, dan bidang satuan pengamanan.

7. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan

Memimpin, merencanakan, mengawasi, menyusun, melaksanakan tugas bagian perencanaan dan pengembangan yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan usaha, bidang perencanaan dan pengembangan operasional, bidang pengembangan investasi dan kemitraan, dan bidang statistik dan pelaporan.

8. Kepala Bagian Sekretariat
Melaksanakan, menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan dalam bidang hukum organisasi dan tatalaksana, bidang tata usaha direksi, dan bidang humas dan protokol.
9. Kepala Bagian Cabang
Mengawasi, mengevaluasi, mengkoordinir, merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang meliputi seksi administrasi dan keuangan, seksi teknik, seksi hubungan pelanggan, dan unit pelayanan.
10. Kepala Bagian Produksi
Memimpin, Menyelenggarakan, mengendalikan, mengatur, melaksanakan, mengadakan, membuat laporan kegiatan produksi dan mengawasi tugas sub bagian pengelolaan sumber air dan IPA, sub bagian pemeliharaan mekanikal dan elektrikal, dan unit produksi.
11. Kepala Bagian Distribusi
Mengawasi, mengatur, membuat peta jaringan pipa dan membuat laporan kegiatan, dan melaksanakan tugas lainnya.
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Teknik
Merencanakan, mengevaluasi, melaksanakan tugas dalam pembangunan instalasi pengolahan air bersih serta membuat laporan kegiatan bagian perencanaan teknik.
13. Kepala Bagian Teknologi dan Infomatika
Mengawasi, merencanakan inovasi, menilai menganalisis sistem teknologi, membuat usulan dan saran-saran, dan mengelola penerapan teknologi. Tugas bagian teknologi dan informastika meliputi sub bagian pengembangan teknologi dan informasi, sub bagian pengembangan software, dan hardware.
14. Kepala Bagian Penjaminan Mutu
Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut penerapan sistem penjaminan mutu di lingkungan perusahaan, menyusun, menyelenggarakan, mengembangkan, menyusun laporan kegiatan secara berkala dan pelaksanaan tugas bagian penjaminan mutu meliputi sub bagian proses produksi, sub bagian hasil produksi dan pelayanan pelanggan, dan sub bagian laboratorium.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penerapan Perencanaan Aspek Formal Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Adapun perencanaan pajak secara formal yang telah dilakukan oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, yaitu :

1. PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor yang tercantum dalam SPT yaitu NPWP 01.241.641.8403.000

dan telah menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2. PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi tahun pajak tersebut.
3. Surat pemberitahuan pajak PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sudah memenuhi kewajiban menyampaikan SPT sesuai yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP secara benar, lengkap, dan jelas.

Aspek formal dalam perencanaan pajak yang dilakukan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bertujuan memenuhi peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan baik berupa bunga atau denda yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

4.2.2. Penerapan Perencanaan Aspek Material Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Berikut ini Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 5.
Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2014-2016
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2014	2015	2016
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Air	233.250.792.632	263.503.353.039	222.779.715.341
Pendapatan Non Air	19.705.209.488	22.168.803.442	18.623.700.476
Jumlah Pendapatan Usaha	252.956.002.120	285.672.156.481	241.403.415.817
Beban Langsung Usaha			
Beban Sumber Air	20.898.779.119	20.982.070.191	16.944.923.226
Beban Pengolahan Air	26.568.133.250	31.749.600.383	29.713.695.198
Beban Transmisi/Distribusi	55.277.110.516	62.255.433.553	52.596.586.882
Jumlah Beban Langsung Usaha	102.744.022.885	114.987.104.127	99.255.205.306
Laba (Rugi) Kotor Usaha	150.211.979.235	170.685.052.354	142.148.210.511
Beban Tidak Langsung Usaha			
Beban Umum dan Administrasi	93.496.375.470	116.970.568.177	87.987.829.942
Jumlah Beban Tidak Langsung Usaha	93.496.375.470	116.970.568.177	87.987.829.942
Laba (Rugi) Usaha	56.715.603.765	53.714.484.177	54.160.380.569
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha			
Pendapatan Diluar Usaha	3.945.088.214	6.909.440.715	6.545.890.337
Beban Diluar Usaha	(10.723.253)	(7.009.360)	(9.618.210)
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	3.934.364.961	6.902.431.355	6.536.272.127

Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	60.649.968.731	60.616.915.531	60.696.652.695
Koreksi Fiskal Positif	1.713.687.369	3.182.688.812	2.148.040.688
Koreksi Fiskal Negatif	(3.107.478.258)	(5.324.622.660)	4.855.178.650
Penghasilan Kena Pajak	59.256.177.842	58.474.981.683	57.989.514.733
Beban Pajak Penghasilan	(14.814.044.461)	(14.618.745.421)	(14.497.378.683)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	45.835.924.271	45.998.170.110	46.199.274.012

(Sumber : Laporan Keuangan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 2014-2016)

Berdasarkan Tabel 5 yaitu Laporan laba rugi komersial Tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor memiliki laba usaha sebesar Rp60.649.968.731, dan memiliki beban pajak penghasilan pada tahun 2014 sebesar Rp14.814.044.461. Pada tahun 2015 perusahaan mengalami penurunan laba usaha menjadi sebesar Rp60.616.915.531 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp14.618.745.421. Pada tahun 2016 laba usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp60.696.652.695 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp14.497.378.683.

Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*Profit Margin*). Untuk menghitung beban pajak penghasilan badan terutang dapat dihitung dari penghasilan kena pajak dari laba secara komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi fiskal positif dan koreksi negatif antara lain yaitu beban usaha. Beban usaha merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Menurut Peraturan Perpajakan, biaya ini dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berikut uraian beban PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016 :

Tabel 6.
Uraian Beban Tahun 2014-2016
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2014	2015	2016
Beban Langsung Usaha :			
1. Beban Sumber Air :			
Beban Pegawai Sumber Air	3.288.582.219	3.505.418.745	2.818.282.540
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	489.608.283	355.452.014	257.169.924
Beban Listrik Sumber Air	9.888.950.754	11.061.230.900	8.359.865.254
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	3.132.711.841	2.046.843.065	2.440.032.700
Beban Operasi Lainnya	-	6.942.000	31.424.319
Beban Pemeliharaan	2.046.615.966	1.929.801.195	1.101.615.822
Beban Penyusutan	2.052.310.056	2.076.382.272	1.936.532.667
Jumlah Beban Sumber Air	20.898.779.119	20.982.070.191	16.944.923.226

2. Beban Pengolahan Air			
Beban Pegawai Pengolahan Air	9.502.315.587	10.762.646.211	10.275.532.697
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	978.824.613	666.374.438	648.375.139
Beban Listrik Pengolahan Air	16.392.640	-	19.592.300
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	5.386.619.918	6.086.326.050	5.436.013.804
Beban Operasi Lainnya	179.952.945	355.557.883	852.762.808
Beban Pemeliharaan	2.720.638.036	4.430.926.651	3.391.875.959
Beban Penyusutan	7.783.389.511	9.447.769.150	9.089.542.491
Jumlah Beban Pengolahan Air	26.568.133.250	31.749.600.383	29.713.695.198
3. Beban Transmisi dan Distribusi			
Beban Pegawai Transmisi dan Distribusi	10.896.372.399	11.929.668.150	10.228.087.020
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	71.028.081
Beban Listrik Sumber Air	19.645.962.619	20.991.819.073	15.339.762.150
Beban Bahan dan Perlengkapan	173.135.979	191.808.191	43.171.874
Beban Operasi Lainnya	589.811.957	816.933.608	485.134.490
Beban Pemeliharaan	6.295.207.336	8.398.118.474	5.868.816.312
Beban Penyusutan	17.676.620.226	19.927.086.057	20.560.586.955
Jumlah Beban Transmisi dan Distribusi	55.277.110.516	62.255.433.553	52.596.586.882
Jumlah Beban Langsung Usaha	102.744.022.885	114.987.104.127	99.255.205.306
Beban Tidak Langsung Usaha			
Beban Umum dan Administrasi :			
1. Beban Pegawai Umum	46.217.330.078	53.266.836.117	46.984.607.675
2. Beban Kantor	4.493.762.729	5.095.761.881	6.011.190.254
3. Beban Hubungan Langganan	3.855.528.264	4.643.733.458	4.466.374.549
4. Beban Penelitian dan Pengembangan	1.863.290.146	1.715.248.509	2.213.667.807
5. Beban Keuangan	4.798.069.051	5.248.072.698	5.592.470.656
6. Beban Pemeliharaan	951.091.995	1.581.910.400	1.226.851.876
7. Beban Penyisihan dan Penghapusan	455.316.459	675.819.274	700.000.000
8. Rupa-Rupa Beban Umum	27.634.283.202	41.265.630.809	17.411.567.896
9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.227.703.546	3.477.555.031	3.381.099.229
Jumlah Beban Tidak Langsung Usaha	93.496.375.470	116.970.568.177	87.987.829.942

(Sumber : Laporan Keuangan PDAM Tirta Kahuripan Kab Bogor, 2014-2016)

Berdasarkan Tabel 6 yakni Uraian Beban tahun 2014-2016, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor memiliki jumlah beban langsung usaha tahun 2014 sebesar Rp102.744.022.885, Tahun 2015 sebesar Rp114.987.104.127, dan Tahun 2016 Sebesar Rp99.255.205.306. Sedangkan untuk beban tidak langsung usaha perusahaan memiliki Rp93.496.375.470 tahun 2014, Rp116.970.568.177 tahun 2015, dan sebesar Rp87.987.829.942 tahun 2016. Besarnya beban tersebut akan menjadi sumber pengurang dalam melakukan rekonsiliasi fiskal.

Perusahaan memiliki banyak peluang untuk melakukan efisiensi pajak penghasilan badan terhadap biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto. Sehingga dalam melakukan perencanaan pajak dibutuhkan strategi yang tepat dan pemahaman yang memadai serta sangat tergantung pada kondisi perusahaan.

4.2.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Metode yang digunakan oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yakni dengan menggunakan metode *Gross Up* dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2014-2016 sebagai berikut :

Tabel 7.

Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2014	2015	2016
Gaji Pokok	20.347.784.789	19.685.531.903	22.735.470.765
Tunjangan PPh	5.027.878.120	6.731.877.347	5.024.407.030
Uang Lembur	23.260.460.792	28.665.347.363	29.950.668.476
Honorarium	2.461.023.901	2.227.693.240	1.910.107.393
Premi Asuransi	6.488.248.118	9.569.847.586	7.998.399.498
Penerimaan Dalam Bentuk Natura	44.800.000	76.893.880	540.772.842
Tunjangan Hari Raya	7.125.347.434	11.934.990.771	14.008.131.850
Penghasilan Bruto	64.755.543.154	78.892.182.090	82.167.957.854
Pengurang :			
Biaya Jabatan	2.592.373.110	2.736.101.767	2.963.875.801
Iuran Pensiun atau THT/JHT	1.176.899.249	1.157.476.453	1.259.933.142
Jumlah Pengurang	(3.769.272.359)	(3.893.578.220)	(4.223.808.943)
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	60.986.270.795	74.998.603.870	77.944.148.911
Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	357.483.589	2.974.856.712	-
Jumlah Penghasilan Neto Untuk Perhitungan PPh Pasal 21	61.343.754.384	77.973.460.582	77.944.148.911
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(15.869.925.000)	(24.621.000.000)	(39.699.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	45.473.829.384	53.352.460.582	38.245.148.911
PPh Pasal 21 Setahun Atas PKP	5.027.878.120	6.731.877.347	5.024.407.030
Tunjangan Pajak	(5.027.878.120)	(6.731.877.347)	(5.024.407.030)
PPh 21 Yang Harus Dipotong Dari Penghasilan Karyawan Pertahun	-	-	-

(Sumber : Data Diolah Oleh Penulis, 2018)

Dari tabel diatas terkait perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk tahun 2014 PPh 21 Terutang sebesar Rp5.027.878.120, untuk tahun 2015 sebesar Rp6.731.877.347, dan untuk tahun 2016 sebesar Rp5.024.407.030. Beban pajak terutang ini sepenuhnya dapat dibebankan pada pajak penghasilan badan secara fiskal. PPh Pasal 21 Karyawan akan sama besarnya dengan tunjangan yang diberikan perusahaan sehingga berpengaruh pada PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan karyawan untuk tahun 2014-2016 tidak ada. Setelah menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* berikut perhitungan *Take Home Pay* (THP) PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016 :

Tabel 8.
Take Home Pay (THP)
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016
(Dalam Rupiah)

Keterangan	2014	2015	2016
Gaji Pokok	20.347.784.789	19.685.531.903	22.735.470.765
Tunjangan PPh	5.027.878.120	6.731.877.347	5.024.407.030
Uang Lembur	23.260.460.792	28.665.347.363	29.950.668.476
Honorarium	2.461.023.901	2.227.693.240	1.910.107.393
Premi Asuransi	6.488.248.118	9.569.847.586	7.998.399.498
Tunjangan Hari Raya	7.125.347.434	11.934.990.771	14.008.131.850
Penghasilan Bruto	64.710.743.154	78.815.288.210	81.627.185.012
PPh Pasal 21 Terutang	5.027.878.120	6.731.877.347	5.024.407.030
Total Take Home Pay (THP)	59.659.963.679	71.924.668.360	76.579.213.362

(Sumber : Data Diolah Oleh Penulis, 2018)

Pada Tabel 8 menjelaskan mengenai besaran perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* tahun 2014-2016. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja pada tahun 2014, 2015, dan 2016 adalah sebesar Rp5.027.878.120, Rp6.731.877.347, dan Rp5.024.407.030, semua jumlah beban pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sepenuhnya bisa dibiayakan (*deductible*). Sedangkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar ke Kas Negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan.

Menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* dalam segi komersial, terlihat memberatkan perusahaan karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun akibat dari biaya fiskal yang besar tersebut akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi kecil dan selanjutnya Pajak Penghasilan Badan terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dikurangkan atau dibiayakan, bahkan penurunan Pajak Penghasilan Badan lebih besar dari kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga tercipta suatu penghematan pajak.

4.2.2.2. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap

Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, berikut merupakan harga perolehan aset tetap untuk menentukan besaran penyusutan aset tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016 :

Tabel 9.
Harga Perolehan (Acquired Value) Aset Tetap
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Harga Perolehan		
	2014	2015	2016
Tanah dan Hak Atas Tanah	10.901.411.172	10.151.913.302	10.232.525.814
Instalasi Intake/Sumber Air :			
Bangunan	19.782.909.766	17.297.609.563	17.516.295.563
Reservoir Penampung Air	16.117.438.635	15.253.532.491	15.253.532.491
Danau, Sungai, dan Sumber Air	3.602.596.509	1.421.438.806	1.542.591.806
Mata Air dan Terowongan	16.346.667.572	16.359.706.602	16.359.706.602
Sumur-Sumur	3.390.041.238	2.506.063.766	3.033.909.766
Pipa Supply Utama	251.420.421	201.228.921	201.228.921
Instalasi Sumber Air	782.763.969	786.731.166	848.837.459
Instalasi Sumber Air Lainnya	7.106.493.451	5.887.497.731	5.887.497.731
Instalasi Pompa :			
Bangunan	8.937.078.147	8.614.866.654	9.338.115.594
Pembangkit Tenaga Listrik	16.464.067.892	16.078.461.414	21.619.639.474
Peralatan Pompa	32.507.249.068	24.230.402.511	28.833.348.896
Instalasi Pompa	2.534.813.176	1.968.416.995	2.272.955.068
Instalasi Pompa Lainnya	3.479.879.324	1.819.741.911	2.053.802.073
Instalasi Pengolahan Air :			
Bangunan	68.371.087.990	66.363.336.766	67.850.281.766
Alat-Alat Pengolahan Air	11.952.103.511	9.711.391.226	9.961.635.426
Reservoir Penampung Air	11.714.268.034	10.956.452.614	19.948.223.252
Instalasi Pengolahan Air	4.061.989.707	2.912.137.202	3.080.492.301
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	7.002.944.858	3.717.932.916	3.720.192.916
Instalasi Transmisi/Distribusi :			
Bangunan	2.646.187.317	1.935.612.169	2.122.997.222
Reservoir, Tandon, Menara Air	6.765.306.430	2.677.740.718	2.695.983.707
Pipa Transmisi/Distribusi	228.163.588.732	218.259.363.093	237.749.330.204
Pipa Dinas	52.031.132.918	55.572.783.132	62.710.754.862
Meter Air Terpasang	38.068.808.453	33.902.533.678	37.932.522.212
Leiding Umum	554.512.413	563.390.973	563.390.973
Saluran Pemadam Kebakaran	674.980.045	669.672.772	669.672.772
Jembatan Pipa	12.296.133.393	11.874.589.594	12.851.120.094
Instalasi Transmisi/Distribusi Lainnya	9.423.020.897	7.965.073.627	7.965.073.627
Bangunan Gedung	20.534.923.608	19.890.811.599	25.368.311.599
Peralatan Perlengkapan	11.997.852.050	10.695.384.005	11.419.064.501

Alat Pengangkutan/Kendaraan :			
Kendaraan Pengangkutan	4.896.546.964	4.895.126.964	4.895.126.964
Kendaraan Roda Dua	838.848.000	908.808.000	908.808.000
Inventaris Kantor/Perabot	20.976.443.012	17.881.761.436	18.974.638.025
Jumlah	655.175.417.670	603.931.514.317	666.381.607.681

(Sumber : PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, 2014-2016)

Tabel 10.
Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk Tahun 2014

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Instalasi Intake/Sumber Air :				
Bangunan	Permanen	5%	19.782.909.766	989.145.488
Reservoir Penampung Air	Permanen	5%	16.117.438.635	805.871.932
Danau, Sungai, dan Sumber Air	Kelompok III	6,25%	3.602.596.509	225.162.282
Mata Air dan Terowongan	Kelompok III	6,25%	16.346.667.572	1.021.666.723
Sumur-Sumur	Kelompok III	6,25%	3.390.041.238	211.877.577
Pipa Supply Utama	Kelompok III	6,25%	251.420.421	15.713.776
Instalasi Sumber Air	Kelompok III	6,25%	782.763.969	48.922.748
Instalasi Sumber Air Lainnya	Kelompok III	6,25%	7.106.493.451	444.155.841
Instalasi Pompa :				
Bangunan	Permanen	5%	8.937.078.147	446.853.907
Pembangkit Tenaga Listrik	Kelompok III	6,25%	16.464.067.892	1.029.004.243
Peralatan Pompa	Kelompok II	12,5%	32.507.249.068	4.063.406.134
Instalasi Pompa	Kelompok II	12,5%	2.534.813.176	316.851.647
Instalasi Pompa Lainnya	Kelompok II	12,5%	3.479.879.324	434.984.916
Instalasi Pengolahan Air :				
Bangunan	Permanen	5%	68.371.087.989	3.418.554.399
Alat-Alat Pengolahan Air	Kelompok III	6,25%	11.952.103.511	747.006.469
Reservoir Penampung Air	Kelompok III	6,25%	11.714.268.034	732.141.752
Instalasi Pengolahan Air	Kelompok III	6,25%	4.061.989.707	253.874.357
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	Kelompok III	6,25%	7.002.944.858	437.684.054
Instalasi Transmisi / Distribusi :				
Bangunan	Permanen	5%	2.646.187.317	132.309.366
Reservoir, Tandon, Menara Air	Permanen	5%	6.765.306.430	338.265.322
Pipa Transmisi/Distribusi	Kelompok III	6,25%	228.163.588.731	14.260.224.296
Pipa Dinas	Kelompok III	6,25%	52.031.132.918	3.251.945.807

Meter Air Terpasang	Kelompok III	6,25%	38.068.808.453	2.379.300.528
Leiding Umum	Kelompok III	6,25%	554.512.413	34.657.026
Saluran Pemadam Kebakaran	Kelompok III	6,25%	674.980.046	42.186.253
Jembatan Pipa	Kelompok III	6,25%	12.296.133.393	768.508.337
Instalasi Transmisi/Distribusi Lainnya	Kelompok III	6,25%	9.423.020.897	588.938.806
Bangunan Gedung	Permanen	5%	20.534.923.608	1.026.746.180
Peralatan Perlengkapan	Kelompok I	25%	11.997.852.050	2.999.463.013
Alat Pengangkutan / Kendaraan :				
Kendaraan Pengangkutan	Kelompok II	12,5%	4.896.546.964	612.068.371
Kendaraan Roda Dua	Kelompok I	25%	838.848.000	209.712.000
Inventaris Kantor/Perabot	Kelompok I	25%	20.976.443.012	5.244.110.753
Jumlah			644.274.097.499	47.531.314.302

(Sumber : Data diolah oleh penulis,2018)

Berdasarkan Tabel 10 diatas PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menghitung penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus tahun 2014. Dari tabel tersebut jumlah besarnya beban penyusutan pada tahun 2014 sebesar Rp47.531.314.302 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Tabel 11.
Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk Tahun 2015

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Instalasi Intake/Sumber Air :				
Bangunan	Permanen	5%	17.297.609.563	864.880.478
Reservoir Penampung Air	Permanen	5%	15.253.532.491	762.676.625
Danau, Sungai, dan Sumber Air	Kelompok III	6,25%	1.421.438.806	88.839.925
Mata Air dan Terowongan	Kelompok III	6,25%	16.359.706.601	1.022.481.663
Sumur-Sumur	Kelompok III	6,25%	2.506.063.766	156.628.985
Pipa Supply Utama	Kelompok III	6,25%	201.228.921	12.576.808
Instalasi Sumber Air	Kelompok III	6,25%	786.731.165	49.170.698
Instalasi Sumber Air Lainnya	Kelompok III	6,25%	5.887.497.731	367.968.608
Instalasi Pompa :				
Bangunan	Permanen	5%	8.614.866.654	430.743.333
Pembangkit Tenaga Listrik	Kelompok III	6,25%	16.708.461.414	1.044.278.838
Peralatan Pompa	Kelompok II	12,5%	24.230.402.511	3.028.800.314
Instalasi Pompa	Kelompok II	12,5%	1.968.416.995	246.052.124

Instalasi Pompa Lainnya	Kelompok II	12,5%	1.819.741.911	227.467.739
Instalasi Pengolahan Air :				
Bangunan	Permanen	5%	66.363.336.766	3.318.166.838
Alat-Alat Pengolahan Air	Kelompok III	6,25%	9.711.391.226	606.961.952
Reservoir Penampung Air	Kelompok III	6,25%	10.956.452.614	684.778.288
Instalasi Pengolahan Air	Kelompok III	6,25%	2.912.137.202	182.008.575
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	Kelompok III	6,25%	3.717.932.916	232.370.807
Instalasi Transmisi / Distribusi :				
Bangunan	Permanen	5%	1.935.612.169	96.780.608
Reservoir, Tandon, Menara Air	Permanen	5%	2.677.740.718	133.887.036
Pipa Transmisi/Distribusi	Kelompok III	6,25%	218.259.363.093	13.641.210.193
Pipa Dinas	Kelompok III	6,25%	55.572.783.132	3.473.298.946
Meter Air Terpasang	Kelompok III	6,25%	33.902.533.678	2.118.908.355
Leiding Umum	Kelompok III	6,25%	563.390.973	35.211.936
Saluran Pemadam Kebakaran	Kelompok III	6,25%	669.672.772	41.854.548
Jembatan Pipa	Kelompok III	6,25%	11.874.589.594	742.161.850
Instalasi Transmisi/Distribusi Lainnya	Kelompok III	6,25%	7.965.073.627	497.817.102
Bangunan Gedung	Permanen	5%	19.890.811.599	994.540.580
Peralatan Perlengkapan	Kelompok I	25%	10.695.384.005	2.673.846.001
Alat Pengangkutan / Kendaraan :				
Kendaraan Pengangkutan	Kelompok II	12,5%	4.895.126.964	611.890.871
Kendaraan Roda Dua	Kelompok I	25%	908.808.000	227.202.000
Inventaris Kantor/Perabot	Kelompok I	25%	17.881.761.436	4.470.440.359
Jumlah			594.409.601.013	43.085.902.983

(Sumber : Data diolah oleh penulis,2018)

Berdasarkan Tabel 11 diatas PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menghitung penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus tahun 2015. Dari tabel tersebut jumlah besarnya beban penyusutan pada tahun 2015 sebesar Rp43.085.902.983 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Tabel 12.
Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk Tahun 2016

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Instalasi Intake/Sumber Air :				
Bangunan	Permanen	5%	17.516.295.563	875.814.778
Reservoir Penampung Air	Permanen	5%	15.253.532.491	762.676.625
Danau, Sungai, dan Sumber Air	Kelompok III	6,25%	1.542.591.806	96.411.988
Mata Air dan Terowongan	Kelompok III	6,25%	16.359.706.602	1.022.481.663
Sumur-Sumur	Kelompok III	6,25%	3.033.909.766	189.619.360
Pipa Supply Utama	Kelompok III	6,25%	201.228.921	12.576.808
Instalasi Sumber Air	Kelompok III	6,25%	848.837.459	53.052.341
Instalasi Sumber Air Lainnya	Kelompok III	6,25%	5.887.497.731	367.968.608
Instalasi Pompa :				
Bangunan	Permanen	5%	9.338.115.594	466.905.780
Pembangkit Tenaga Listrik	Kelompok III	6,25%	21.619.639.474	1.351.227.467
Peralatan Pompa	Kelompok II	12,5%	28.833.348.896	3.604.168.612
Instalasi Pompa	Kelompok II	12,5%	2.272.955.068	284.119.384
Instalasi Pompa Lainnya	Kelompok II	12,5%	2.053.802.073	256.725.259
Instalasi Pengolahan Air :				
Bangunan	Permanen	5%	67.850.281.766	3.392.514.088
Alat-Alat Pengolahan Air	Kelompok III	6,25%	9.961.635.426	622.602.214
Reservoir Penampung Air	Kelompok III	6,25%	19.948.223.252	1.246.763.953
Instalasi Pengolahan Air	Kelompok III	6,25%	3.080.492.301	192.530.769
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	Kelompok III	6,25%	3.720.192.916	232.512.057
Instalasi Transmisi/Distribusi :				
Bangunan	Permanen	5%	2.122.997.222	106.149.861
Reservoir, Tandon, Menara Air	Permanen	5%	2.695.983.707	134.799.185
Pipa Transmisi/Distribusi	Kelompok III	6,25%	237.749.330.204	14.859.333.138
Pipa Dinas	Kelompok III	6,25%	62.710.754.862	3.919.422.179
Meter Air Terpasang	Kelompok III	6,25%	37.932.522.212	2.370.782.638
Leiding Umum	Kelompok III	6,25%	563.390.973	35.211.936
Saluran Pemadam Kebakaran	Kelompok III	6,25%	669.672.772	41.854.548
Jembatan Pipa	Kelompok III	6,25%	12.851.120.094	803.195.006
Instalasi Transmisi/Distribusi Lainnya	Kelompok III	6,25%	7.965.073.627	497.817.102

Bangunan Gedung	Permanen	5%	25.368.311.599	1.268.415.580
Peralatan Perlengkapan	Kelompok I	25%	11.419.064.501	2.854.766.125
Alat Pengangkutan / Kendaraan :				
Kendaraan Pengangkutan	Kelompok II	12,5%	4.895.126.964	611.890.871
Kendaraan Roda Dua	Kelompok I	25%	908.808.000	227.202.000
Inventaris Kantor/Perabot	Kelompok I	25%	18.974.638.025	4.743.659.506
Jumlah			656.149.081.867	47.505.171.429

(Sumber : Data diolah oleh penulis,2018)

Berdasarkan Tabel 12 diatas PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menghitung penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus tahun 2016. Dari tabel tersebut jumlah besarnya beban penyusutan pada tahun 2016 sebesar Rp47.505.171.429 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Perhitungan beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus memberikan beban penyusutan yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena setiap aset yang dimiliki perusahaan mengalami penambahan dan penurunan nilai setiap aset. Beban penyusutan ini merupakan salah satu pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 11 dan Pasal 11 A.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menghitung besarnya penyusutan aset tetap menurut perpajakan dengan menggunakan metode saldo menurun. Hal ini dilakukan untuk membandingkan besarnya jumlah penyusutan antar metode garis lurus dengan metode saldo menurun yang akan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam menggunakan metode saldo menurun terdapat satu jenis aset yang tidak dapat disusutkan yaitu gedung. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 jenis aset tetap berupa gedung, baik yang berupa permanen atau yang tidak permanen tidak dapat disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun. Perhitungan beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 13.

**Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk Tahun 2014**

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Bukan Bangunan :				
Instalasi Intake/Sumber Air :				
Danau, Sungai, dan Sumber Air	Kelompok III	12,5%	3.602.596.509	450.324.564
Mata Air dan Terowongan	Kelompok III	12,5%	16.346.667.572	2.043.333.447
Sumur-Sumur	Kelompok III	12,5%	3.390.041.238	423.755.155
Pipa Supply Utama	Kelompok III	12,5%	251.420.421	31.427.553
Instalasi Sumber Air	Kelompok III	12,5%	782.763.969	97.845.496

Instalasi Sumber Air Lainnya	Kelompok III	12,5%	7.106.493.451	888.311.681
Instalasi Pompa :				
Pembangkit Tenaga Listrik	Kelompok III	12,5%	16.464.067.892	2.058.008.487
Peralatan Pompa	Kelompok II	25%	32.507.249.068	8.126.812.267
Instalasi Pompa	Kelompok II	25%	2.534.813.176	633.703.294
Instalasi Pompa Lainnya	Kelompok II	25%	3.479.879.324	869.969.831
Instalasi Pengolahan Air :				
Alat-Alat Pengolahan Air	Kelompok III	12,5%	11.952.103.511	1.494.012.939
Reservoir Penampung Air	Kelompok III	12,5%	11.714.268.034	1.464.283.504
Instalasi Pengolahan Air	Kelompok III	12,5%	4.061.989.707	507.748.713
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	Kelompok III	12,5%	7.002.944.858	875.368.107
Instalasi Transmisi / Distribusi :				
Pipa Transmisi/Distribusi	Kelompok III	12,5%	228.163.588.731	28.520.448.591
Pipa Dinas	Kelompok III	12,5%	52.031.132.918	6.503.891.615
Meter Air Terpasang	Kelompok III	12,5%	38.068.808.453	4.758.601.057
Leiding Umum	Kelompok III	12,5%	554.512.413	69.314.052
Saluran Pemadam Kebakaran	Kelompok III	12,5%	674.980.046	84.372.506
Jembatan Pipa	Kelompok III	12,5%	12.296.133.393	1.537.016.674
Instalasi Transmisi/Distribusi Lainnya	Kelompok III	12,5%	9.423.020.897	1.177.877.612
Peralatan Perlengkapan	Kelompok I	50%	11.997.852.050	5.998.926.025
Alat Pengangkutan / Kendaraan :				
Kendaraan Pengangkutan	Kelompok II	25%	4.896.546.964	1.224.136.741
Kendaraan Roda Dua	Kelompok I	50%	838.848.000	419.424.000
Inventaris Kantor/Perabot	Kelompok I	50%	20.976.443.012	10.488.221.506
Jumlah				80.747.135.416

(Sumber : Data diolah oleh penulis,2018)

Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap menurut perpajakan dengan menggunakan metode saldo menurun pada tahun 2014 sebesar Rp80.747.135.416 yang diperoleh dari penjumlahan beban penyusutan aset tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Tabel 14.
Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk Tahun 2015

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Bukan Bangunan :				
Instalasi Intake/Sumber Air :				
Danau, Sungai, dan Sumber Air	Kelompok III	12,5%	1.421.438.806	177.679.851
Mata Air dan Terowongan	Kelompok III	12,5%	16.359.706.601	2.044.963.325
Sumur-Sumur	Kelompok III	12,5%	2.506.063.766	313.257.971
Pipa Supply Utama	Kelompok III	12,5%	201.228.921	25.153.615
Instalasi Sumber Air	Kelompok III	12,5%	786.731.165	98.341.396
Instalasi Sumber Air Lainnya	Kelompok III	12,5%	5.887.497.731	735.937.216
Instalasi Pompa :				
Pembangkit Tenaga Listrik	Kelompok III	12,5%	16.708.461.414	2.088.557.677
Peralatan Pompa	Kelompok II	25%	24.230.402.511	6.057.600.628
Instalasi Pompa	Kelompok II	25%	1.968.416.995	492.104.249
Instalasi Pompa Lainnya	Kelompok II	25%	1.819.741.911	454.935.478
Instalasi Pengolahan Air :				
Alat-Alat Pengolahan Air	Kelompok III	12,5%	9.711.391.226	1.213.923.903
Reservoir Penampung Air	Kelompok III	12,5%	10.956.452.614	1.369.556.577
Instalasi Pengolahan Air	Kelompok III	12,5%	2.912.137.202	364.017.150
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	Kelompok III	12,5%	3.717.932.916	464.741.615
Instalasi Transmisi / Distribusi :				
Pipa Transmisi/Distribusi	Kelompok III	12,5%	218.259.363.093	27.282.420.387
Pipa Dinas	Kelompok III	12,5%	55.572.783.132	6.946.597.892
Meter Air Terpasang	Kelompok III	12,5%	33.902.533.678	4.237.816.710
Leiding Umum	Kelompok III	12,5%	563.390.973	70.423.872
Saluran Pemadam Kebakaran	Kelompok III	12,5%	669.672.772	83.709.097
Jembatan Pipa	Kelompok III	12,5%	11.874.589.594	1.484.323.699
Instalasi Transmisi/Distribusi Lainnya	Kelompok III	12,5%	7.965.073.627	995.634.203
Peralatan Perlengkapan	Kelompok I	50%	10.695.384.005	5.347.692.003
Alat Pengangkutan / Kendaraan :				
Kendaraan Pengangkutan	Kelompok II	25%	4.895.126.964	1.223.781.741
Kendaraan Roda Dua	Kelompok I	50%	908.808.000	454.404.000
Inventaris Kantor/Perabot	Kelompok I	50%	17.881.761.436	8.940.880.718
Jumlah				72.968.454.970

(Sumber : Data diolah oleh penulis,2018)

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap menurut perpajakan dengan menggunakan metode saldo menurun pada tahun 2015 sebesar Rp72.968.454.970 yang diperoleh dari penjumlahan beban penyusutan aset tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Tabel 15.
Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk Tahun 2016

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Bukan Bangunan :				
Instalasi Intake/Sumber Air :				
Danau, Sungai, dan Sumber Air	Kelompok III	12,5%	1.542.591.806	192.823.976
Mata Air dan Terowongan	Kelompok III	12,5%	16.359.706.602	2.044.963.325
Sumur-Sumur	Kelompok III	12,5%	3.033.909.766	379.238.721
Pipa Supply Utama	Kelompok III	12,5%	201.228.921	25.153.615
Instalasi Sumber Air	Kelompok III	12,5%	848.837.459	106.104.682
Instalasi Sumber Air Lainnya	Kelompok III	12,5%	5.887.497.731	735.937.216
Instalasi Pompa :				
Pembangkit Tenaga Listrik	Kelompok III	12,5%	21.619.639.474	2.702.454.934
Peralatan Pompa	Kelompok II	25%	28.833.348.896	7.208.337.224
Instalasi Pompa	Kelompok II	25%	2.272.955.068	568.238.767
Instalasi Pompa Lainnya	Kelompok II	25%	2.053.802.073	513.450.518
Instalasi Pengolahan Air :				
Alat-Alat Pengolahan Air	Kelompok III	12,5%	9.961.635.426	1.245.204.428
Reservoir Penampung Air	Kelompok III	12,5%	19.948.223.252	2.493.527.907
Instalasi Pengolahan Air	Kelompok III	12,5%	3.080.492.301	385.061.538
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	Kelompok III	12,5%	3.720.192.916	465.024.115
Instalasi Transmisi / Distribusi :				
Pipa Transmisi/Distribusi	Kelompok III	12,5%	237.749.330.204	29.718.666.276
Pipa Dinas	Kelompok III	12,5%	62.710.754.862	7.838.844.358
Meter Air Terpasang	Kelompok III	12,5%	37.932.522.212	4.741.565.277
Leiding Umum	Kelompok III	12,5%	563.390.973	70.423.872
Saluran Pemadam Kebakaran	Kelompok III	12,5%	669.672.772	83.709.097
Jembatan Pipa	Kelompok III	12,5%	12.851.120.094	1.606.390.012
Instalasi Transmisi/Distribusi Lainnya	Kelompok III	12,5%	7.965.073.627	995.634.203
Peralatan Perlengkapan	Kelompok I	50%	11.419.064.501	5.709.532.251
Alat Pengangkutan / Kendaraan :				
Kendaraan Pengangkutan	Kelompok II	25%	4.895.126.964	1.223.781.741

Kendaraan Roda Dua	Kelompok I	50%	908.808.000	454.404.000
Inventaris Kantor/Perabot	Kelompok I	50%	18.974.638.025	9.487.319.013
Jumlah				80.995.791.063

(Sumber : Data diolah oleh penulis,2018)

Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap menurut perpajakan dengan menggunakan metode saldo menurun pada tahun 2016 sebesar Rp80.995.791.063 yang diperoleh dari penjumlahan beban penyusutan aset tetap PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Besarnya biaya penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena setiap aset yang dimiliki perusahaan mengalami penambahan dan penurunan nilai aset tetap. Berikut adalah perbandingan besarnya beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor periode 2014-2016.

Tabel 16.
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2014-2016

(Dalam Rupiah)

Tahun	Beban Penyusutan Dengan Metode		Selisih Beban Penyusutan
	Garis Lurus	Saldo Menurun	
2014	47.531.314.302	80.747.135.416	33.215.821.113
2015	43.085.902.983	72.968.454.970	29.882.551.987
2016	47.505.171.429	80.995.791.063	33.490.619.634
Jumlah	138.122.388.714	234.711.381.448	96.588.992.734

(Sumber : data diolah penulis, 2018)

Tabel 16 menunjukkan besarnya jumlah beban penyusutan setiap periode selama masa manfaat aset tetap. Metode garis lurus memberikan beban penyusutan yang fluktuatif disebabkan setiap aset tetap dimiliki perusahaan mengalami penambahan dan penurunan nilai setiap tahunnya. Sedangkan saldo menurun memberikan beban yang lebih besar di awal periode namun semakin kecil setiap periodenya. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2016 mengalami kenaikan disebabkan adanya penambahan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Meskipun demikian, besarnya beban penyusutan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun pada akhir masa manfaatnya akan menghasilkan total akumulasi penyusutan yang sama besar.

Besarnya nilai penghematan pajak yang didapat pada setiap periode dapat dihitung dengan mencari selisih antara beban penyusutan metode garis lurus dan saldo menurun lalu dikalikan dengan tarif pajak. Tarif pajak badan sebesar 25% mulai berlaku pada tahun 2010. Tabel 16 menunjukkan perhitungan besarnya

penghematan pajak dengan metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Beban penyusutan merupakan biaya yang dikurangkan dalam menghitung besarnya beban pajak. Oleh karena itu, semakin besar beban penyusutan maka akan semakin mengurangi jumlah beban pajak atau beban pajak akan semakin kecil. Berikut penghematan pajak dengan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun sebagai berikut :

Tabel 17.
Penghematan Pajak Penghasilan Dengan Metode Garis Lurus dan
Metode Saldo Menurun dengan Tarif 25%
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016

(Dalam Rupiah)

Tahun	Beban Penyusutan Dengan Metode		Selisih Beban Penyusutan
	Garis Lurus	Saldo Menurun	
2014	11.882.828.576	20.186.783.854	8.303.955.278
2015	10.771.475.746	18.242.113.742	7.470.637.997
2016	11.876.292.857	20.248.947.766	8.372.654.909
Jumlah	34.530.597.178	58.677.845.362	24.147.248.184

(Sumber : data diolah penulis, 2018)

Berdasarkan tabel 17 pada tahun 2014 penghematan pajak dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun setelah dikenakan tarif 25% sebesar Rp11.882.828.576 dan Rp20.186.783.854, pada tahun 2015 penghematan pajak dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun setelah dikenakan tarif 25% sebesar Rp10.771.475.746 dan Rp18.242.113.742, dan pada tahun 2016 penghematan pajak dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun setelah dikenakan tarif 25% sebesar Rp11.876.292.857 dan Rp20.248.947.766.

Pada tahun 2014 ke tahun 2015 menurut perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus mengalami penurunan potensi penghematan pajak sebesar Rp1.111.352.830 dan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp1.104.817.111. Sedangkan perhitungan menurut metode saldo menurun pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan potensi penghematan pajak sebesar Rp1.944.670.112 dan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp2.006.834.023. Meskipun demikian, besarnya beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun pada akhir masa manfaat akan menghasilkan akumulasi penyusutan yang sama besar.

4.2.2.3. Rekonsiliasi Fiskal

Untuk melihat perbandingan penghematan pajak dalam beban pajak perusahaan berikut disajikan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor periode 2014-2016 sebagai berikut :

Tabel 18.
Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Tahun 2014
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha :				
1. Pendapatan Air	233.250.792.632			233.250.792.632
2. Pendapatan Non Air	19.705.209.488			19.705.209.488
Jumlah Pendapatan Usaha	252.956.002.120			252.956.002.120
Beban Langsung Usaha :				
1. Beban Sumber Air				
Beban Pegawai Sumber Air	3.288.582.219			3.288.582.219
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	489.608.283			489.608.283
Beban Listrik Sumber Air	9.888.950.754			9.888.950.754
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	3.132.711.841			3.132.711.841
Beban Operasi Lainnya	-			-
Beban Pemeliharaan Sumber Air	2.046.615.966			2.046.615.966
Beban Penyusutan Instalasi Sumber Air	2.052.310.056		1.710.206.312	3.762.516.368
Jumlah Beban Sumber Air	20.898.779.119			22.608.985.431
2. Beban Pengolahan Air				
Beban Pegawai Pengolahan Air	9.502.315.587			9.502.315.587
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	978.824.613			978.824.613
Beban Listrik Pengolahan Air	16.392.640			16.392.640
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	5.386.619.918			5.386.619.918
Beban Operasi Lainnya	179.952.945	2.887.000		177.065.945
Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	2.720.638.036			2.720.638.036
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Air	7.783.389.512	2.194.128.481		5.589.261.031
Jumlah Beban Pengolahan Air	26.568.133.251			24.371.117.770
3. Beban Transmisi / Distribusi				
Beban Pegawai Transmisi Distribusi	10.896.372.399			10.896.372.399
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	-			-
Beban Listrik Transmisi dan Distribusi	19.645.962.619			19.645.962.619

(Sumber : data diolah penulis, 2018)

Beban Bahan dan Perlengkapan	173.135.979			173.135.979
Beban Operasi Lainnya	589.811.957	32.381.768		557.430.189
Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	6.295.207.336			6.295.207.336
Beban Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi	17.676.620.225		4.119.715.516	21.796.335.741
Jumlah Beban Transmisi dan Distribusi	55.277.110.515			59.364.444.263
Jumlah Beban Langsung Usaha	102.744.022.885			106.344.547.463
Laba Bruto	150.211.979.235			146.611.454.657
Biaya Umum dan Administrasi :				
Beban Pegawai Umum	46.217.330.078			46.217.330.078
Beban Kantor	4.493.762.729	259.429.147		4.234.333.582
Beban Hubungan Langganan	3.855.528.264			3.855.528.264
Beban Penelitian dan Pengembangan	1.863.290.146			1.863.290.146
Beban Keuangan	4.798.069.051	8.713.744		4.789.355.307
Beban Pemeliharaan	951.091.995			951.091.995
Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	455.316.459	455.316.459		-
Beban Operasi Umum Lainnya	27.634.283.202	1.043.741.763		26.590.541.439
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.227.703.546	73.039.419		3.154.664.127
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	93.496.375.470			91.656.134.938
Laba Usaha	56.715.603.765			54.955.319.719
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha :				
1. Pendapatan Diluar Usaha				
Pendapatan Bunga Deposito	2.419.311.413		2.419.311.413	-
Pendapatan Jasa Giro / Bunga Tabungan	688.166.845		688.166.845	-
Rupa-Rupa Pendapatan Lainnya	837.609.957			837.609.957
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	3.945.088.215			837.609.957
2. Beban Diluar Usaha				
Beban Administrasi Bank	10.723.249	10.723.249		-
Rupa-Rupa Beban Lainnya	-			-
Jumlah Beban Lain-Lain	(10.723.249)			-
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	3.934.364.966			837.609.957
Laba Rugi Bersih Sebelum Pajak	60.649.968.731	4.080.361.030	8.937.400.085	55.792.929.676

Koreksi Fiskal Positif	1.713.687.369		4.080.361.030
Koreksi Fiskal Negatif	(3.107.478.258)		(8.937.400.085)
Penghasilan Kena Pajak	59.256.177.842		50.935.890.620
PPh Badan Terutang 25%*PKP	(14.814.044.461)		12.733.972.655
Laba Rugi Setelah Pajak	45.835.924.271		43.058.957.021
Penghematan yang Diperoleh			2.080.071.805

Berdasarkan Tabel 18 diatas, maka koreksi fiskal yang dilakukan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Beban Penyusutan merupakan salah satu pengurang penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto (Penghasilan Kena Pajak), yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 11 dan Pasal 11 A yakni pengeluaran yang memiliki peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan secara berkala dan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Sesuai dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya habis. Sehingga beban penyusutan dikoreksi fiskal untuk tahun 2014 beban penyusutannya sebesar Rp1.710.206.312 (bagian sumber air), sebesar Rp2.194.128.481 (bagian pengolahan air), sebesar Rp4.119.715.516 (bagian transmisi dan distribusi), dan sebesar Rp73.039.419 (bagian umum dan administrasi).
2. Beban Entertainment merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2014 dalam rangka perjamuan tamu dan rapat untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-Undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Maka dengan ini biaya Entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuatkan daftar nominatif yang berisi nama, posisi, nama perusahaan, nama relasi, jenis usaha, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan dan didukung bukti yang sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ternyata perusahaan tidak membuat daftar nominatif dan tidak melampirkan bukti, sehingga harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp2.887.000 (bagian pengolahan air), sebesar Rp32.381.768 (bagian transmisi dan distribusi), dan sebesar Rp259.429.147 (bagian beban umum dan administrasi “Beban Kantor”). Seharusnya beban Entertainment ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang baik.
3. Beban keuangan dari Bagian Umum dan Administrasi “Beban Jasa Bank” harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp8.713.744. Karena merupakan penghasilan yang

sudah dikenakan pajak final sehingga tidak boleh dibebankan kembali. Beban jasa bank ini merupakan beban yang dikenakan oleh bank atas pelayanan jasa perbankan tertentu yang dipergunakan (dimanfaatkan) oleh perusahaan.

4. Beban penyisihan dan penghapusan piutang dari Bagian Umum dan Administrasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar Rp455.316.459. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf H Undang-Undang No. 36 tahun 2008 piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Beban operasi umum lainnya dari bagian umum dan administrasi terdiri dari :

Sumbangan External	Rp998.941.763
Penerimaan dalam Bentuk Natura	Rp44.800.000
Jumlah	Rp1.043.741.763

Untuk sumbangan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp998.941.763. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dalam Pasal 9 huruf g yang berlaku sejak 1 Januari 2009 menyatakan bahwa salah satu komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan.

Natura sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya karena dianggap bukan merupakan objek pajak sebesar Rp44.800.000.

6. Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan diluar usaha berupa pendapatan bunga. Penerimaan lain-lainnya dalam bentuk pendapatan bunga atas bunga deposito dan tabungan merupakan objek pajak yang dikenai penghasilan final, sehingga harus dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp2.419.311.413 (Bunga Deposito) dan Rp688.166.845 (Jasa Giro).
7. Beban administrasi bank di koreksi fiskal positif karena merupakan beban diluar dari kegiatan usaha perusahaan sebesar Rp10.723.249.

Tabel 19.
Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Tahun 2015

PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha :				
1. Pendapatan Air	263.503.353.039			263.503.353.039
2. Pendapatan Non Air	22.168.803.442			22.168.803.442
Jumlah Pendapatan Usaha	285.672.156.481			285.672.156.481
Beban Langsung Usaha:				
1. Beban Sumber Air				
Beban Pegawai Sumber Air	3.505.418.746			3.505.418.746
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	355.452.014			355.452.014
Beban Listrik Sumber Air	11.061.230.901			11.061.230.901
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	2.046.843.065			2.046.843.065
Beban Operasi Lainnya	6.942.000			6.942.000
Beban Pemeliharaan Sumber Air	1.929.801.195			1.929.801.195
Beban Penyusutan Instalasi Sumber Air	2.076.382.271		1.248.841.519	3.325.223.790
Jumlah Beban Sumber Air	20.982.070.192			22.230.911.710
2. Beban Pengolahan Air				
Beban Pegawai Pengolahan Air	10.762.646.211			10.762.646.211
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	666.374.438			666.374.438
Beban Listrik Pengolahan Air	-			-
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	6.086.326.050			6.086.326.050
Beban Operasi Lainnya	355.557.883	4.582.700		350.975.183
Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	4.430.926.651			4.430.926.651
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Air	9.447.769.150	4.423.482.689		5.024.286.461
Jumlah Beban Pengolahan Air	31.749.600.383			27.321.534.994
3. Beban Transmisi / Distribusi				
Beban Pegawai Transmisi Distribusi	11.929.668.150			11.929.668.150
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	-			-

(Sumber : data diolah penulis, 2018)

Beban Listrik Transmisi dan Distribusi	20.991.819.073			20.991.819.073
Beban Bahan dan Perlengkapan	191.808.191			191.808.191
Beban Operasi Lainnya	816.933.608	31.391.550		785.542.058
Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	8.398.118.474			8.398.118.474
Beban Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi	19.927.086.057		854.044.517	20.781.130.574
Jumlah Beban Transmisi dan Distribusi	62.255.433.553			63.078.086.520
Jumlah Beban Langsung Usaha	114.987.104.128			112.630.533.224
Laba Bruto	170.685.052.353			173.041.623.257
Biaya Umum dan Administrasi :				
Beban Pegawai Umum	53.266.836.117			53.266.836.117
Beban Kantor	5.095.761.881	318.844.560		4.776.917.321
Beban Hubungan Langganan	4.643.733.458			4.643.733.458
Beban Penelitian dan Pengembangan	1.715.248.509			1.715.248.509
Beban Keuangan	5.248.072.698	6.562.824		5.241.509.874
Beban Pemeliharaan	1.581.910.400			1.581.910.400
Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	675.819.274	675.819.274		-
Beban Operasi Umum Lainnya	41.265.630.809	1.208.150.203		40.057.480.606
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.477.555.032	105.930.450		3.371.624.582
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	116.970.568.178			114.655.260.867
Laba Usaha	53.714.484.175			58.386.362.390
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha :				
1. Pendapatan Diluar Usaha				
Pendapatan Bunga Deposito	4.524.000.258		4.524.000.258	-
Pendapatan Jasa Giro / Bunga Tabungan	800.622.402		800.622.402	-
Rupa-Rupa Pendapatan Lainnya	1.584.818.056			1.584.818.056
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	6.909.440.716			1.584.818.056
2. Beban Diluar Usaha				
Beban Administrasi Bank	7.009.360	7.009.360		-

Rupa-Rupa Beban Lainnya	-			-
Jumlah Beban Lain-Lain	(7.009.360)			-
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	6.902.431.356			1.584.818.056
Laba Rugi Bersih Sebelum Pajak	60.616.915.531	6.781.773.610	7.427.508.695	59.971.180.446
Koreksi Fiskal Positif	3.182.688.812			6.781.773.610
Koreksi Fiskal Negatif	(5.324.622.660)			(7.427.508.695)
Penghasilan Kena Pajak	58.474.981.683			59.325.445.361
PPH Badan Terutang 25%*PKP	(14.618.745.421)			(14.831.361.340)
Laba Rugi Setelah Pajak	45.998.170.110			45.139.819.106
Penghematan yang Diperoleh				212.615.920

Berdasarkan Tabel 19 diatas, maka koreksi fiskal yang dilakukan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tahun 2015 yang mempengaruhi koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Beban Penyusutan merupakan salah satu pengurang penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto (Penghasilan Kena Pajak), yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 11 dan Pasal 11 A yakni pengeluaran yang memiliki peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan secara berkala dan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Sesuai dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya habis. Sehingga Beban penyusutan dikoreksi fiskal (beda tetap/koreksi positif) dan dikoreksi fiskal (beda sementara/koreksi negatif) untuk tahun 2014 beban penyusutannya sebesar Rp1.248.841.519 (bagian sumber air), Rp4.423.482.689 (bagian pengelolaan air), Rp854.044.517 (bagian transmisi dan distribusi), dan Rp105.930.450 (bagian umum dan administrasi).
2. Beban Entertainment merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2014 dalam rangka perjamuan tamu dan rapat untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-Undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Maka dengan ini biaya Entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuatkan daftar nominatif yang berisi nama, posisi, nama perusahaan, nama relasi, jenis usaha, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang

telah diberikan dan didukung bukti yang sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ternyata perusahaan tidak membuat daftar nominatif dan tidak melampirkan bukti, sehingga harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp4.582.700 (bagian pengolahan air), Rp31.391.550 (bagian transmisi dan distribusi), dan Rp318.844.560 (bagian beban umum dan administrasi “Beban Kantor”). Seharusnya beban Entertainment ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang baik.

3. Beban keuangan dari Bagian Umum dan Administrasi “Beban Jasa Bank” harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp6.562.824. Karena merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak final sehingga tidak boleh dibebankan kembali. Beban jasa bank ini merupakan beban yang dikenakan oleh bank atas pelayanan jasa perbankan tertentu yang dipergunakan (dimanfaatkan) oleh perusahaan.
4. Beban penyisihan dan penghapusan piutang dari Bagian Umum dan Administrasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar Rp675.819.274. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf H Undang-Undang No. 36 tahun 2008 piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Beban operasi umum lainnya dari bagian umum dan administrasi terdiri dari :

Sumbangan External	Rp1.131.256.323
Penerimaan dalam Bentuk Natura	Rp76.893.880
Jumlah	Rp1.208.150.203

Untuk sumbangan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp1.131.256.323. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dalam Pasal 9 huruf g yang berlaku sejak 1 Januari 2009 menyatakan bahwa salah satu komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan.

Natura sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya karena dianggap bukan merupakan objek pajak sebesar Rp76.893.880.

6. Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan diluar usaha berupa pendapatan bunga. Penerimaan lain-lainnya dalam bentuk pendapatan bunga atas bunga deposito dan tabungan merupakan objek pajak yang dikenai penghasilan final, sehingga harus dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp4.524.000.258 (Bunga Deposito) dan Rp800.622.402 (Jasa Giro).

7. Beban administrasi bank di koreksi fiskal positif karena merupakan beban diluar dari kegiatan usaha perusahaan sebesar Rp7.009.360

Tabel 20.
Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Tahun 2016
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha :				
1. Pendapatan Air	222.779.715.341			222.779.715.341
2. Pendapatan Non Air	18.623.700.476			18.623.700.476
Jumlah Pendapatan Usaha	241.403.415.817			241.403.415.817
Beban Langsung Usaha :				
1. Beban Sumber Air				
Beban Pegawai Sumber Air	2.818.282.540			2.818.282.540
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	257.169.924			257.169.924
Beban Listrik Sumber Air	8.359.865.254			8.359.865.254
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	2.440.032.700			2.440.032.700
Beban Operasi Lainnya	31.424.319			31.424.319
Beban Pemeliharaan Sumber Air	1.101.615.822			1.101.615.822
Beban Penyusutan Instalasi Sumber Air	1.936.532.667		1.444.069.504	3.380.602.171
Jumlah Beban Sumber Air	16.944.923.226			18.388.992.730
2. Beban Pengolahan Air				
Beban Pegawai Pengolahan Air	10.275.532.697			10.275.532.697
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	648.375.139			648.375.139
Beban Listrik Pengolahan Air	19.592.300			19.592.300
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	5.436.013.804			5.436.013.804
Beban Operasi Lainnya	852.762.808			852.762.808
Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	3.391.875.959			3.391.875.959
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Air	9.089.542.492	3.402.619.410		5.686.923.082

Jumlah Beban Pengolahan Air	29.713.695.199			26.311.075.789
3. Beban Transmisi / Distribusi				
Beban Pegawai Transmisi Distribusi	10.228.087.020			10.228.087.020
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	71.028.081			71.028.081
Beban Listrik Transmisi dan Distribusi	15.339.762.150			15.339.762.150
Beban Bahan dan Perlengkapan	43.171.874			43.171.874
Beban Operasi Lainnya	485.134.490			485.134.490
Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	5.868.816.312			5.868.816.312
Beban Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi	20.560.586.955		2.207.978.638	22.768.565.593
Jumlah Beban Transmisi dan Distribusi	52.596.586.882			54.804.565.520
Jumlah Beban Langsung Usaha	99.255.205.307			99.504.634.038
Laba Bruto	142.148.210.510			141.898.781.779
Biaya Umum dan Administrasi				
Beban Pegawai Umum	46.984.607.675			46.984.607.675
Beban Kantor	6.011.190.254	216.269.941		5.794.920.313
Beban Hubungan Langgan	4.466.374.549			4.466.374.549
Beban Penelitian dan Pengembangan	2.213.667.807			2.213.667.807
Beban Keuangan	5.592.470.656	3.510.323		5.588.960.333
Beban Pemeliharaan	1.226.851.876			1.226.851.876
Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	700.000.000	700.000.000		-
Beban Operasi Umum Lainnya	17.411.567.896	1.077.505.273		16.334.062.623
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.381.099.229	105.930.450		3.275.168.779
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	87.987.829.942			85.884.613.955
Laba Usaha	54.160.380.568			56.014.167.824
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha :				
1. Pendapatan Diluar Usaha				
Pendapatan Bunga Deposito	3.954.833.070		3.954.833.070	-

(Sumber : data diolah penulis, 2018)

Pendapatan Jasa Giro / Bunga Tabungan	900.345.580		900.345.580	-
Rupa-Rupa Pendapatan Lainnya	1.690.711.687			1.690.711.687
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	6.545.890.337			1.690.711.687
2. Beban Diluar Usaha				
Beban Administrasi Bank	9.618.210	9.618.210		-
Rupa-Rupa Beban Lainnya	-			-
Jumlah Beban Lain-Lain	(9.618.210)			-
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	6.536.272.127			1.690.711.687
Laba Rugi Bersih Sebelum Pajak	60.696.652.695	5.515.453.607	8.507.226.791	57.704.879.511
Koreksi Fiskal Positif	2.148.040.688			5.515.453.607
Koreksi Fiskal Negatif	(4.855.178.650)			(8.507.226.791)
Penghasilan Kena Pajak	57.989.514.733			54.713.106.327
PPh Badan Terutang 25%*PKP	(14.497.378.683)			(13.678.276.582)
Laba Rugi Setelah Pajak	46.199.274.012			44.026.602.929
Penghematan yang Diperoleh				819.102.102

Berdasarkan Tabel 20 diatas, maka koreksi fiskal yang dilakukan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tahun 2016 yang mempengaruhi koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Beban Penyusutan merupakan salah satu pengurang penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto (Penghasilan Kena Pajak), yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 11 dan Pasal 11 A yakni pengeluaran yang memiliki peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan secara berkala dan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Sesuai dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya habis. Sehingga Beban penyusutan dikoreksi fiskal (beda tetap/koreksi positif) dan dikoreksi fiskal (beda sementara/koreksi negatif) untuk tahun 2014 beban penyusutannya sebesar Rp1.444.069.504 (bagian sumber air), Rp3.402.619.410 (bagian pengolahan air), Rp2.207.978.638 (bagian transmisi dan distribusi), dan Rp105.930.450 (bagian umum dan administrasi).

2. Beban Entertainment merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2014 dalam rangka perjamuan tamu dan rapat untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-Undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Maka dengan ini biaya Entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuatkan daftar nominatif yang berisi nama, posisi, nama perusahaan, nama relasi, jenis usaha, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan dan didukung bukti yang sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ternyata perusahaan tidak membuat daftar nominatif dan tidak melampirkan bukti, sehingga harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp216.269.941 (bagian beban umum dan administrasi “Beban Kantor”). Seharusnya beban Entertainment ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang baik.
3. Beban keuangan dari Bagian Umum dan Administrasi “Beban Jasa Bank” harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp3.510.323. Karena merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak final sehingga tidak boleh dibebankan kembali. Beban jasa bank ini merupakan beban yang dikenakan oleh bank atas pelayanan jasa perbankan tertentu yang dipergunakan (dimanfaatkan) oleh perusahaan
4. Beban penyisihan dan penghapusan piutang dari Bagian Umum dan Administrasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar Rp700.000.000. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf H Undang-Undang No. 36 tahun 2008 piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Beban operasi umum lainnya dari bagian umum dan administrasi terdiri dari :

Sumbangan External	Rp536.732.431
Penerimaan dalam Bentuk Natura	Rp540.772.842
Jumlah	Rp1.077.505.273

Untuk sumbangan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp536.732.431. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dalam Pasal 9 huruf g yang berlaku sejak 1 Januari 2009 menyatakan bahwa salah satu komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan.

Natura sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya karena dianggap bukan merupakan objek pajak sebesar Rp540.772.842.

6. Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan diluar usaha berupa pendapatan bunga. Penerimaan lain-lainnya dalam bentuk pendapatan bunga atas bunga deposito dan tabungan merupakan objek pajak yang dikenai penghasilan final, sehingga harus dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp3.954.833.070 (Bunga Deposito) dan Rp900.345.580 (Jasa Giro).
7. Beban administrasi bank di koreksi fiskal positif karena merupakan beban diluar dari kegiatan usaha perusahaan sebesar Rp9.618.210.

4.2.3. Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara legal yang biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan sebuah penghematan pajak dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dimulai dengan meyakinkan apakah transaksi/fenomena tersebut terkena pajak, jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, dan memanfaatkan peluang yang ada dalam Peraturan Perpajakan agar beban yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga penghasilan kena pajaknya dapat ditekan serendah mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembahasan perbandingan laporan laba rugi.

4.2.3.1. Perbandingan Laporan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak

Berikut ini adalah perbandingan laporan laba rugi sebelum dilakukan penerapan perencanaan pajak dan setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak, perbandingan laporan ini dibuat untuk menunjukkan perbedaan hasil laba rugi fiskal karena perusahaan belum melakukan perencanaan pajak maka penulis melakukan perhitungan dengan perencanaan pajak :

Tabel 21.

Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak Tahun 2014 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
Pendapatan Usaha :		
Pendapatan Air	233.250.792.632	233.250.792.632
Pendapatan Non Air	19.705.209.488	19.705.209.488
Jumlah Pendapatan Usaha	252.956.002.120	252.956.002.120
Beban Langsung Usaha :		

Beban Sumber Air	20.898.779.119	22.608.985.431
Beban Pengolahan Air	26.568.133.250	24.371.117.770
Beban Transmisi/Distribusi	55.277.110.516	59.364.444.263
Jumlah Beban Langsung Usaha	102.744.022.885	106.344.547.463
Laba (Rugi) Kotor Usaha	150.211.979.235	146.611.454.657
Beban Tidak Langsung Usaha :		
Beban Umum dan Administrasi	93.496.375.470	91.656.134.938
Jumlah Beban Tidak Langsung Usaha	93.496.375.470	91.656.134.938
Laba (Rugi) Usaha	56.715.603.765	54.955.319.719
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha		
Pendapatan Diluar Usaha	3.945.088.214	837.609.957
Beban Diluar Usaha	(10.723.253)	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	3.934.364.961	837.609.957
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	60.649.968.726	55.792.929.676
Koreksi Fiskal Positif	1.713.687.369	4.080.361.030
Koreksi Fiskal Negatif	(3.107.478.258)	(8.937.400.085)
Laba Kena Pajak	59.256.177.837	50.935.890.620
Beban Pajak Penghasilan	(14.814.044.459)	(12.733.972.655)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	45.835.924.267	43.058.957.021
Penghematan yang Diperoleh		2.080.071.805

(Sumber : data diolah penulis, 2018)

Berdasarkan Tabel 21 diatas sebelum dilakukan perencanaan pajak laba bersih sebelum pajak sebesar Rp60.649.968.726 dan setelah dilakukan perencanaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp55.792.929.676. Hal ini akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dihasilkan sebelum perencanaan pajak beban pajak sebesar Rp14.814.044.459 dan setelah dilakukan perencanaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp12.733.972.655. Sehingga jumlah laba bersih setelah pajak sebelum perencanaan pajak sebesar Rp45.835.924.267 dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp43.058.957.021. Oleh karena itu penghematan pajak yang diperoleh dalam proses perencanaan pajak ini sebesar Rp2.080.071.805.

Tabel 22.
Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak Tahun 2015
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
Pendapatan Usaha :		
Pendapatan Air	263.503.353.039	263.503.353.039
Pendapatan Non Air	22.168.803.442	22.168.803.442
Jumlah Pendapatan Usaha	285.672.156.481	285.672.156.481
Beban Langsung Usaha :		
Beban Sumber Air	20.982.070.192	22.230.911.710
Beban Pengolahan Air	31.749.600.383	27.321.534.994
Beban Transmisi/Distribusi	62.255.433.553	63.078.086.520
Jumlah Beban Langsung Usaha	114.987.104.128	112.630.533.224
Laba (Rugi) Kotor Usaha	170.685.052.353	173.041.623.257
Beban Tidak Langsung Usaha :		
Beban Umum dan Administrasi	116.970.568.178	114.655.260.867
Jumlah Beban Tidak Langsung Usaha	116.970.568.178	114.655.260.867
Laba (Rugi) Usaha	53.714.484.175	58.386.362.390
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha		
Pendapatan Diluar Usaha	6.909.440.716	1.584.818.056
Beban Diluar Usaha	(7.009.360)	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	6.902.431.356	1.584.818.056
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	60.616.915.531	59.971.180.446
Koreksi Fiskal Positif	3.182.688.812	6.781.773.610
Koreksi Fiskal Negatif	(5.324.622.660)	(7.427.508.695)
Laba Kena Pajak	58.474.981.683	59.325.445.361
Beban Pajak Penghasilan	(14.618.745.421)	(14.831.361.340)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	45.998.170.110	45.139.819.106
Penghematan yang Diperoleh		212.615.920

(Sumber : data diolah penulis, 2018)

Berdasarkan Tabel 22 diatas sebelum dilakukan perencanaan pajak laba bersih sebelum pajak sebesar Rp60.616.915.532 dan setelah dilakukan perencanaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp59.971.180.446. Hal ini akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dihasilkan sebelum perencanaan pajak beban pajak sebesar Rp14.618.745.421 dan setelah dilakukan perencanaan pajak mengalami penurunan menjadi sebesar Rp14.831.361.340. Sehingga jumlah laba bersih setelah pajak sebelum perencanaan pajak sebesar Rp45.998.170.110 dan setelah perencanaan pajak

sebesar Rp45.139.819.106. Oleh karena itu penghematan pajak yang diperoleh dalam proses perencanaan pajak ini sebesar Rp212.615.920.

Tabel 23.
Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak Tahun 2016
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
Pendapatan Usaha :		
Pendapatan Air	222.779.715.341	222.779.715.341
Pendapatan Non Air	18.623.700.476	18.623.700.476
Jumlah Pendapatan Usaha	241.403.415.817	241.403.415.817
Beban Langsung Usaha :		
Beban Sumber Air	16.944.923.226	18.388.992.730
Beban Pengolahan Air	29.713.695.198	26.311.075.789
Beban Transmisi/Distribusi	52.596.586.882	54.804.565.520
Jumlah Beban Langsung Usaha	99.255.205.306	99.504.634.038
Laba (Rugi) Kotor Usaha	142.148.210.511	141.898.781.779
Beban Tidak Langsung Usaha :		
Beban Umum dan Administrasi	87.987.829.942	85.884.613.955
Jumlah Beban Tidak Langsung Usaha	87.987.829.942	85.884.613.955
Laba (Rugi) Usaha	54.160.380.569	56.014.167.824
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha		
Pendapatan Diluar Usaha	6.545.890.337	1.690.711.687
Beban Diluar Usaha	(9.618.210)	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	6.536.272.127	1.690.711.687
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	60.696.652.696	57.704.879.511
Koreksi Fiskal Positif	2.148.040.688	5.515.453.607
Koreksi Fiskal Negatif	(4.855.178.650)	(8.507.226.791)
Laba Kena Pajak	57.989.514.734	54.713.106.327
Beban Pajak Penghasilan	(14.497.378.684)	(13.678.276.582)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	46.199.274.013	44.026.602.929
Penghematan yang Diperoleh		819.102.102

(Sumber : data diolah penulis, 2018)

Berdasarkan Tabel 23 diatas sebelum dilakukan perencanaan pajak laba bersih sebelum pajak sebesar Rp60.696.652.696 dan setelah dilakukan perencanaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp57.704.879.511. Hal ini akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dihasilkan sebelum perencanaan pajak beban pajak sebesar Rp14.497.378.684 dan setelah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar

Rp13.678.276.582. Sehingga jumlah laba bersih setelah pajak sebelum perencanaan pajak sebesar Rp46.199.274.013 dan setelah perencanaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp44.026.602.929. Oleh karena itu penghematan pajak yang diperoleh dalam proses perencanaan pajak ini sebesar Rp819.102.102

Berdasarkan hasil tabel 21, 22, 23 diatas, dalam melakukan penerapan perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan perusahaan. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap beban-beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto mempunyai dampak terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Dengan menerapkan perencanaan pajak yang tepat maka PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor akan mampu meminimalkan beban pajak penghasilan yang terutang. Selisih pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang diperoleh wajib pajak badan untuk tahun 2014 sebesar Rp2.080.071.805, penghematan pajak yang diperoleh wajib pajak badan untuk tahun 2015 sebesar Rp212.615.920, dan penghematan pajak yang diperoleh wajib pajak badan untuk tahun 2016 sebesar Rp819.102.102. Dalam menerapkan perencanaan pajak sangat berdampak positif bagi perusahaan dimana dengan melakukan perencanaan pajak berarti akan berdampak terhadap penghematan pajak perusahaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka simpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Penerapan perencanaan pajak pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Dilihat dalam aspek formal dan aspek materialnya berperan sebagai salah satu langkah perusahaan dalam menekan beban pajak penghasilan. Dalam Aspek Formal, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menerapkan perencanaan pajak dalam segi aspek formal dan administratif sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang KUP No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan telah dirubah beberapa kali sehingga menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2000. Adapun hal-hal yang telah dilakukan untuk memenuhi perencanaan pajak dalam aspek formal PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor adalah telah terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) setempat dengan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 01.241.641.8403.000, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi tahun pajak tersebut. Serta melakukan penyetoran dan pembayaran tepat waktu.

Dari aspek material, perusahaan belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan metode penyusutan aset tetap, perusahaan belum melakukan perencanaan perhitungan penyusutan aset tetap dengan baik sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan masih relatif besar. Hal ini dapat terlihat dari adanya perbedaan beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan menggunakan metode garis lurus perusahaan dikenakan beban penyusutan tahun 2014 sebesar Rp47.531.314.302, tahun 2015 sebesar Rp43.085.902.983, dan tahun 2016 sebesar Rp47.505.171.429. Apabila PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menggunakan metode saldo menurun maka pembebanan penyusutannya lebih besar, untuk tahun 2014 sebesar Rp80.747.135.416, tahun 2015 sebesar Rp72.968.454.970, dan tahun 2016 sebesar Rp80.995.791.063. Dengan demikian terdapat perbedaan/selisih tahun 2014 sebesar Rp33.215.821.113, tahun 2015 sebesar Rp29.882.551.987, dan tahun 2016 sebesar Rp33.490.619.634, yang berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan dilaporan laba rugi fiskal.

2. Besarnya penghematan beban pajak penghasilan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Penerapan perencanaan pajak sangat berperan dalam efisiensi beban pajak penghasilan di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Sehingga perusahaan mampu mengefisiensikan beban pajak penghasilan tahun 2014 sebesar

Rp2.080.071.805, untuk tahun 2015 sebesar Rp212.615.920, dan untuk tahun 2016 sebesar Rp819.102.102.

3. Kebijakan penerapan perencanaan pajak penghasilan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Kebijakan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sudah tepat menggunakan metode *gross up*, dan untuk pemilihan metode penyusutan aset tetap akan lebih optimal apabila menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Namun apabila perusahaan akan menggunakan metode perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan saldo menurun perusahaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan perubahan perhitungan dari metode penyusutan garis lurus ke metode saldo menurun. Terlebih lagi apabila perusahaan memanfaatkan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, hal itu akan membantu perusahaan dalam melakukan penghematan pajak kearah yang lebih efisien dan produktif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya maka penulis memberikan saran atau masukan bagi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terutama pada bagian manajemen perpajakan, yaitu :

1. Perubahan kebijakan

- a. Pemberian tunjangan uang untuk beban makan dan minum serta beban pengobatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 446/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ/2001, penyediaan makan dan minum bagi seluruh karyawan dan pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan serta yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Karena menambah penghasilan bagi karyawan yang menerimanya (Objek PPh 21 Orang pribadi) dan pemberian tunjangan tersebut bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyediaan makanan dan minuman yang dilakukan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebaiknya manajemen perusahaan merubah kebijakan dengan memberikan tunjangan pengobatan dalam bentuk uang yang merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya. Sehingga dapat dipajaki (*Taxable*) bagi yang menerima tunjangan tersebut dan dapat dikurangi bagi pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 4 ayat (3). Sehingga efisiensi beban pajak badan dapat tercapai.

- b. Pemilihan metode penyusutan aset tetap bukan bangunan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun agar menghasilkan jumlah beban penyusutan lebih besar di awal penggunaan aset dan berlaku surut selama masa manfaatnya jika dibandingkan dengan menggunakan

metode garis lurus, sehingga mengurangi beban pajak penghasilan badan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

- c. Untuk meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan mengoptimalkan aspek material sehingga perusahaan mampu mengefisiensikan beban pajak terutang. Efisiensi dalam pembayaran pajak juga memberikan manfaat terhadap manajemen kas perusahaan, karena seperti diketahui bahwa penghematan pajak merupakan jumlah yang signifikan sehingga dapat menambah pemasukan untuk saldo kas perusahaan.
- d. Penulis juga menyarankan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih baik melalui penganalisaan informasi yang ada secara teliti, seperti mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak yang berhubungan dengan perpajakan dalam rangka meminimalkan pajak penghematan badan perusahaan melalui perencanaan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan perpajakan.